

SKRIPSI

TOTOK HARI PRASASTYA

**ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA SEPAK BOLA
(STUDI KASUS USTON NAWAWI)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA SEPAK BOLA
(STUDI KASUS USTON NAWAWI)**



**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MERAHAIH
GELAR SARJANA HUKUM**

PEMBIMBING,

AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.S.
NIP. 131878393

PENYUSUN,


TOTOK HARI PRASASTYA
NIM. 0329714572

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

pada tanggal 7 November 2001

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Hj. Moerdiati S., S.H., M.S.




Anggota :

1. A. Yudha Hernoko, S.H., M.H.



2. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



3. Bambang Sugeng AS, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga terselesaikannya penulisan hukum dengan judul “ ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEPAK BOLA (STUDI KASUS USTON NAWAWI) “ ini.

Skripsi ini membahas tentang perlunya kesetaraan dalam suatu kontrak perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan para pemilik klub, karena didalam prakteknya masih banyak yang belum memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan diantara pihak-pihak yang terkait.

Tidak sedikit hambatan yang saya hadapi dalam pengerjaan skripsi ini, tetapi berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak semua hambatan itu dapat saya atasi. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Agus Yudha Hernoko,**S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing atas segala masukan, arahan, perhatian serta waktu yang telah diberikan kepada saya, Kepada Ibu Hj. Moerdiati Subagyo,**S.H.,M.S.**, Bapak Lisman Iskandar,**S.H.,M.S.**, dan Bapak Bambang S.A.S,**S.H.,M.H.**, selaku dosen penguji yang telah banyak membantu saya dalam ujian serta berkenan memberi kritik dan saran untuk perbaikan skripsi saya.

Terima kasih tak terhingga juga saya ucapkan kepada orang-orang tersayang disekeliling saya yang telah banyak berbuat untuk saya ; Almarhumah Ibuku tercinta, Bapakku tercinta, Non Yeni, Mas Dwi, Mas Wanto, dan para keponakan ; Tika , Tio. Rasa terima kasih yang tak terhingga juga saya tujukan kepada:

1. Civitas Akademika Universitas Airlangga;
2. Para pengurus Persebaya: Eddy Roeseno dan H. Santok yang telah memberi saya banyak masukan;
3. Uston Nawawi yang telah sudi meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran;
4. Nopex's ,u're the best I ever had;
5. Renny Kempo , makasih klipungnya;

6. Para teknisi : Niko, Teddy, Inem;
7. Rekan-rekan HMI Komisariat Hukum Unair;
8. Komunitas Winning (Adit, Armand, Coki, Dayak);
9. Komunitas Truff (Bobby, Paman, Yoga) sorry aku duluan;
10. Semua pihak yang telah banyak berperan membantu terselesaikannya penulisan skripsi saya.

Saya menyadari betapa banyak kekurangan yang saya miliki, untuk itu saran dan kritik sangat saya harapkan sebagai penunjang kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya.

Surabaya, 7 November 2001

Penyusun,

TOTOK HARI PRASASTYA

039714572

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI..... i

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya..... 1

2. Penjelasan Judul..... 6

3. Alasan pemilihan Judul..... 9

4. Tujuan Penulisan..... 10

5. Metodologi..... 10

6. Pertanggungjawaban Sistematika..... 12

BAB II MEKANISME PERPINDAHAN PEMAIN..... 14

1. Tata cara Perpindahan (transfer) Pemain Sepak Bola..... 14

2. Perjanjian Kerja Antara Pemilik Klub Dengan
Pemain Sepak Bola..... 20

3. Proses Transfer Uston Nawawi..... 23

BAB III	ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI	
	TRANSFER SEPAK BOLA.....	29
1.	Perjanjian dan Penerapan Klausul Arbitrase	
	Sepak Bola.....	29
2.	Pemeriksaan dan Pembuktian Arbitrase Sepak Bola.....	37
3.	Putusan Arbitrase Sepak Bola.....	40
BAB IV	PENUTUP.....	44
1.	Kesimpulan.....	44
2.	Saran.....	45

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya

Sepak bola merupakan olahraga yang mendunia karena hampir dan bahkan semua negara, sebagian besar penduduknya menyukai olahraga sepak bola dibandingkan dengan olahraga lainnya. Hal ini menjadikan setiap kejuaraan sepak bola menjadi ajang bergengsi dan negara peserta berusaha untuk merebutnya. Bahkan ada idiom, bahwa jika suatu negara menjadi juara umum di Olimpiade namun tidak menjuarai sepak bola maka belum bisa disebut sebagai juara sejati. Seperti halnya di Indonesia, dalam Pesta Olahraga Nasional, tiap propinsi lebih memperhatikan kesiapan atlet sepak bola daripada atlet-atlet cabang olahraga lainnya.

Seiring dengan semakin populernya olahraga sepak bola, maka semakin banyak pula berdiri klub-klub sepak bola. Klub sepak bola inilah yang menampung bakat-bakat pemain sepak bola sejak dini. Mereka dibina sehingga nantinya dapat menjadi pemain sepak bola profesional yang mampu membawa nama negara ke tingkat yang lebih baik.

Untuk membuat klub-klub sepak bola saling bersaing meningkatkan prestasi, tentunya diperlukan suatu pertandingan yang saling mempertemukan klub-klub tersebut dalam suatu kompetisi sepak bola. Di Indonesia, hal ini ditentukan oleh PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) sebagai induk dari olahraga sepak bola.

Sebelum bergulirnya LIGINA (Liga Indonesia), PSSI membedakan klub-klub sepak bola, mana yang didanai oleh pihak swasta dan mana yang didanai oleh PEMDA (Pemerintah Daerah). Yang didanai oleh PEMDA dibuat suatu sistem kompetisi yang dinamai dengan Perserikatan, sedangkan klub swasta digolongkan ke dalam Galatama. Namun hal ini ternyata tidak membuat persepakbolaan Indonesia menjadi maju, karena pemain sepak bola lebih tertarik pada Galatama karena gaji yang lebih tinggi serta terjamin masa depannya. Ini menimbulkan kompetisi Perserikatan menjadi tidak berkualitas dan tidak bermutu karena pemain-pemain terbaiknya banyak memperkuat klub-klub Galatama.

Agar terhindar dari hal-hal tersebut diatas, maka PSSI melakukan langkah maju yakni meleburkan Perserikatan dan Galatama menjadi suatu sistem kompetisi yang disebut dengan Liga Indonesia, biasa disingkat LIGINA. Dan di LIGINA ini diperbolehkan untuk pertama kalinya dalam persepakbolaan Indonesia menggunakan pemain asing, sehingga memacu klub-klub sepak bola untuk mencari sponsor sebanyak-banyaknya, guna membentuk tim yang kuat.

Adanya pemain asing inilah yang diharapkan PSSI untuk dapat memacu prestasi pesepakbola Indonesia, serta agar dapat membangkitkan persepakbolaan Indonesia yang tidak bergairah serta monoton untuk disaksikan.

Ketatnya kompetisi membuat klub-klub sepak bola berpacu untuk mendapatkan pemain lokal yang berkualitas dan kalau bisa mengontrak pemain asing. Perebutan pemain inilah seringkali menjadi pemicu adanya permusuhan antar klub dan meningkat pada bentrokan antar suporter masing-masing klub.

Di pihak pemain dituntut untuk bertindak profesional, yang memahami hak dan kewajiban pemain terhadap klub-klub yang mengontrak mereka agar tidak timbul sengketa antara pihak pemain dengan pihak klub. Disamping itu, pemain juga harus mengerti klausula-klausula yang ada dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak pemain dengan pihak klub sehingga kemudian timbul suatu hubungan kerja.

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh itu dengan membayar upah pada pihak lainnya mengandung arti bahwa pihak buruh dalam melakukan pekerjaan itu berada dibawah pimpinan pihak majikan¹

¹ Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, cet X, Djambatan, Jakarta 1992, h. 52

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. Hubungan kerja hendak menunjukkan kedudukan kedua pihak itu pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan terhadap buruh.

Dari pendapat Imam Soepomo dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian hubungan kerja adalah hubungan antara kedua belah pihak, yakni majikan dan buruh untuk melaksanakan suatu persetujuan berupa perjanjian kerja. Perjanjian kerja terjadi setelah adanya kesepakatan, dimana buruh sepakat atas suatu upah dan majikan setuju untuk memberi pekerjaan.

Definisi perjanjian menurut pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih. Perjanjian kerja didasarkan pada kesepakatan, seperti yang diatur dalam pasal 1320 BW.

Dalam pasal 1320 BW dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Dua syarat pertama, dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya terhadap kelalaian atau kealpaan salah satu pihak, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Dalam persepakbolaan Indonesia, terhadap adanya perselisihan/sengketa sepak bola diserahkan kepada PSSI sebagai induk dari olahraga sepak bola. Namun penyelesaian oleh PSSI sering merugikan pihak pemain, karena PSSI lebih mengutamakan kepentingan klub sepak bola daripada kepentingan pemain. Hal ini tidak terlepas adanya faktor finansial yang menguntungkan PSSI.

Dalam penyelesaian kasus Uston Nawawi misalnya, PSSI terkesan tidak konsisten dengan apa yang telah diputuskan. Yang sebelumnya PSSI, melalui tim

Arbitrasenya menyatakan bahwa Uston merupakan milik PSM Makasar tetapi ternyata diubah lagi setelah adanya surat protes dari Persebaya. Dalam surat itu, Persebaya ngotot dan mengklaim bahwa Uston masih menjadi miliknya. Jika dicermati, langkah arbitrase ini hanya membuat kasus ini berlarut-larut tanpa memperhatikan kepentingan pemain dan bahkan keamanan dari pemain itu sendiri, mengingat adanya ancaman dari supporter *BONEK* Persebaya yang mendatangi rumah Uston di daerah Sidoarjo. Mereka melakukan demonstrasi dengan membawa spanduk dan mengancam akan membakar rumah keluarga Uston tersebut, jika Uston disahkan sebagai pemain PSM. Hal yang demikian akan menimbulkan masalah antara lain:

1. Bagaimanakah mekanisme perpindahan pemain yang sesuai dengan aturan PSSI?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian jika terjadi sengketa mengenai transfer pemain sepak bola?

2. Penjelasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai judul skripsi ini, agar pembaca tidak salah tafsir dalam memahaminya, maka perlu kiranya saya uraikan apa yang dimaksud dengan judul *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Sepak Bola (studi kasus Uston Nawawi)*.

Hal itu dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji lebih jauh tentang berbagai permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan mekanisme perpindahan pemain dari klub lamanya ke klub barunya, mengingat banyak terjadi kesalahan prosedur dan bahkan ada pencurian pemain, terutama dari klub yang besar ke klub yang kecil tanpa mengindahkan prosedur pemindahan yang benar menurut aturan PSSI. PSSI sebagai induk dari olahraga sepak bola hendaknya dapat secara adil dalam menyelesaikan sengketa sepak bola tersebut.

Arbitrase dalam pengertian ini adalah cara penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Adapun yang dimaksud Alternatif Penyelesaian Sengketa Sepak bola adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat mengenai sepak bola melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi atau penilaian ahli. Dikatakan alternatif karena dalam surat keputusan PSSI nomor: KEP/61/XI/2000 tentang Status Pemain, Alih Status dan Perpindahan Pemain, pasal 17 dinyatakan bahwa jika terjadi sengketa sepak bola terdapat tiga jalan penyelesaiannya, yakni:

1. Apabila terjadi perselisihan antara para pihak dalam pelaksanaan dan/ atau sebagai akibat dari pelaksanaan Alih Status dan atau Perpindahan Pemain,

maka harus diupayakan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian atas perselisihan tersebut diserahkan kepada Pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
3. Apabila penyelesaian yang diputuskan oleh Perserikatan atau Pengda PSSI belum dapat diterima oleh masing-masing pihak, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengurus Pusat PSSI sebagai keputusan akhir yang mengikat. Dalam hal ini PSSI dapat membentuk tim arbitrase yang kemudian mengeluarkan hasil keputusan dan akan diusulkan pada Ketua Umum PSSI. Ketua Umum PSSI akan memutuskan dan meneken surat keputusan ini.

Pembahasan dari skripsi ini menempatkan BW sebagai dasar peninjauan terhadap perpindahan atau transfer pemain sepak bola dengan klub yang mengontraknya, serta dimaksudkan untuk memberikan corak dan warna pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga langsung berpengaruh pada kehidupan masyarakat di dalam bidang perpindahan/transfer pemain sepak bola.

3. Alasan Pemilihan Judul

Dalam skripsi ini saya memilih judul *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Sepak Bola (studi kasus Uston Nawawi)* adalah bertolak dari suatu hasrat untuk melihat lebih jauh perkembangan dan eksistensi dari peraturan hukum Perdata di Indonesia pada dewasa ini, terutama dalam mengikuti dinamika masyarakat yang berkembang pesat dengan segala aspeknya. Di lain pihak karena saya melihat adanya kejadian yang merugikan pihak pemain sepak bola antara lain dalam prosedur perpindahan/transfer pemain sepak bola hingga pada penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh PSSI sebagai induk olahraga sepak bola.

Berlandaskan pemikiran diatas, saya berkeinginan untuk menelaah, mengkaji kasus yang menimpa pihak pemain dengan klub sepak bola, bagaimana kewajiban para pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat, juga masalah tanggung jawab dari adanya perpindahan/transfer pemain dalam kaitannya dengan BW, khususnya yang mengatur mengenai perjanjian kontrak, perpindahan/transfer pemain dan sengketa yang terjadi dalam sepak bola.

4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin saya capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melengkapi tugas akademis dan memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- b. Untuk mengkaji lebih jauh permasalahan hukum, khususnya tentang penyelesaian sengketa yang timbul dari perpindahan/transfer pemain sepak bola.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan memahami tentang penyelesaian sengketa sepak bola yang diakibatkan dari kesalahan dalam prosedur perpindahan/transfer pemain sepak bola. Lalu saya hubungkan dengan praktek dilapangan sebuah perjanjian kerja antara pemilik klub dengan pemain sepak bola.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan ada dua macam, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yang berupa:

- * Wawancara dengan pengurus klub Persebaya Surabaya dan pemain sepak bola dari Persebaya Surabaya
- * Wawancara dengan pengurus PSSI Jatim
- * Perjanjian kerja antara pemilik klub dengan pemain sepak bola
- * Undang-Undang

2. Bahan Hukum Sekunder, yang berupa:

- * Buku-buku mengenai hukum perjanjian
- * Buku-buku mengenai Arbitrase
- * Media massa cetak

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.

Pertama, saya mengumpulkan bahan hukum dari study kepustakaan, kemudian saya identifikasi sesuai dengan pokok bahasan dilengkapi dengan wawancara yang saya lakukan dengan pemilik atau pengurus klub Persebaya Surabaya, pemain sepak bola dari Persebaya Surabaya serta dari pengurus PSSI Jatim. Setelah seluruh bahan hukum yang saya butuhkan telah diperoleh, kemudian bahan

hukum tersebut saya olah dan kemudian menuangkan pemikiran-pemikiran saya dalam bentuk skripsi ini.

d. Analisa Bahan Hukum

Dari keseluruhan bahan hukum yang terhimpun, kemudian saya analisis dengan memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan perjanjian kerja dan aturan bebas transfer yang kemudian saya interpretasi. Hasil-hasil interpretasi tersebut saya kaitkan dengan pelaksanaannya di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik dan pemain sepak bola dari Persebaya Surabaya.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran bagi pembaca secara jelas dan singkat mengenai materi yang akan saya bahas dalam bab-bab pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengikuti arah pembahasan skripsi ini, maka selayaknyalah pola pembahasan ini diawali dengan bab pendahuluan sebagai Bab I, yang didalamnya mencakup tentang latar belakang dan rumusan permasalahan disusul dengan penjelasan judul dan alasan pemilihan judul, serta akan dijabarkan pula tujuan penulisan. Selaras dengan hal tersebut dikemukakan pula mengenai metodologi yang

dipergunakan dalam penulisan skripsi dan tercantum pula di dalamnya mengenai pertanggungjawaban sistematika.

Pendahuluan diletakkan pada awal bab karena merupakan gambaran secara umum inti permasalahan guna memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Gambaran secara umum ini perlu diketahui dahulu, karena akan sukar untuk menginjak bab-bab sesudahnya apabila hal ini tidak diketahui terlebih dahulu.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab II yang menguraikan tentang prosedur perpindahan/transfer pemain sepak bola yang benar dan sah menurut aturan PSSI. Selanjutnya dibahas pula uraian mengenai pengertian istilah, status pemain, pengalihan status pemain, perpindahan pemain dan uang transfer/pembinaan. Bab II ini nantinya akan berperan sebagai dasar peninjauan terhadap masalah yang ada.

Bab III membahas tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa yang timbul akibat adanya kesalahan dalam prosedur perpindahan/transfer pemain sepak bola. Dijelaskan pula apakah ada upaya hukum lain jika putusan PSSI dianggap kurang memuaskan.

Bab terakhir yaitu Bab IV sebagai penutup dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta cara yang dapat dikemukakan sebagai pendapat saya, dengan harapan membantu memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dibahas.

BAB II

MEKANISME PERPINDAHAN PEMAIAN

BAB II

MEKANISME PERPINDAHAN PEMAIN

1. Tata Cara Perpindahan (transfer) Pemain Sepak Bola

Dengan semakin pesatnya perkembangan sepak bola, perkumpulan-perkumpulan sepak bola sekarang ini tidak hanya mengenal bidang pembinaan saja, melainkan juga mengedepankan aspek bisnis yang dapat memberikan keuntungan yang besar bagi pihak klub sepak bola. Dari segi bisnis inilah, klub sepak bola dapat terus-menerus hidup dan bahkan menghidupi warga sekitarnya. Sebuah klub seperti Persebaya misalnya, dalam setiap pertandingan sepak bola yang dilangsungkan di Gelora 10 Nopember Surabaya, peredaran uang dalam sekali pertandingan dapat mencapai 1 milyar rupiah. Mulai dari hal-hal kecil dari petugas parkir, penjual nasi bungkus sampai kepada pihak sponsorship²

Karena segi bisnis yang menguntungkan inilah, kemudian klub-klub sepak bola berlomba untuk membina pemain-pemain muda berbakat sehingga nantinya dapat menguntungkan pihak klub sepak bola dengan cara menjualnya ke klub lainnya. Juga dari pembelian pemain bintang yang bernilai tinggi, kelihatannya klub rugi dengan pembelian pemain tersebut karena harganya mahal namun dari segi jumlah penonton

² Wawancara dengan Edy Roeseno, Kepala Bidang Pemasaran Persebaya, tanggal 23 Juli 2001

akan semakin banyak, karena penonton ingin melihat aksi-aksi dari pemain tersebut. Dan nantinya dengan semakin banyaknya jumlah penonton, maka pihak sponsor akan berlomba-lomba mendanai klub tersebut. Dari contoh kecil itulah kita dapat memahami bahwa sebuah klub sepak bola tidak hanya menawarkan segi hiburan saja tapi juga segi bisnis, terutama dalam hal jual beli pemain.

Perpindahan pemain sepak bola seringkali menimbulkan konflik-konflik baru, yang sengaja diciptakan oleh klub-klub sepak bola yang ingin memperoleh pemain yang berkualitas tanpa melalui prosedur yang benar dan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh PSSI sebagai induk dari olahraga sepak bola. Perpindahan pemain sepak bola diatur didalam Peraturan PSSI nomor: Kep/61/XI/2000 tentang Status Pemain, Alih Status dan Perpindahan Pemain. Dalam Kep/61/XI/2000 pasal 1 ayat 4 dijelaskan mengenai pengertian dan perpindahan pemain yaitu: "Tata cara perpindahan pemain dari klub/perkumpulan asal kepada klub/perkumpulan baru" Maksud dari pengertian ini adalah bahwa setiap perpindahan pemain sepak bola dari klub asal kepada klub barunya wajib mengikuti tata cara/prosedur yang telah ditetapkan oleh PSSI.

Tata cara perpindahan pemain sepak bola dilakukan dengan melihat status dari pemain sepak bola. Status tersebut adalah :

1. Status pemain amatir, yaitu setiap pemain yang terdaftar pada perkumpulan
2. Status pemain non amatir, yaitu setiap pemain yang terdaftar pada klub sepak bola utama dan klub yang dibentuk oleh Perserikatan

Pemain dapat melakukan alih status (peralihan pemain dari status amatir menjadi non amatir atau sebaliknya) dengan ketentuan bahwa:

- Pemain yang telah beralih status dari Non Amatir menjadi Amatir hanya dapat beralih statusnya dari Amatir menjadi Non Amatir setelah 2 (dua) musim kompetisi Non Amatir.
- Pemain yang beralih status dari pemain Non Amatir menjadi Amatir dilaksanakan tanpa tenggang waktu.

Tata cara perpindahan pemain sepak bola di Indonesia diatur dalam peraturan PSSI Nomor kep/61/XI/2000 tentang status pemain, alih status dan perpindahan pemain pasal 11 – pasal 14. Tata cara perpindahan tersebut terbagi menjadi empat (4), yaitu:

a. Tata cara perpindahan pemain antar perkumpulan (Amatir)

1. Mengajukan permohonan keluar secara tertulis untuk maksud tersebut kepada perkumpulannya.
2. Surat keluar dari perkumpulan asal diketahui oleh Pengda PSSI setempat.
3. Mengajukan surat lamaran untuk menjadi anggota kepada perkumpulan baru.
4. Surat penerimaan sebagai anggota pada perkumpulan baru.
5. Didaftarkan Perserikatan dengan tembusan kepada Pengda PSSI setempat.

b. Tata cara perpindahan pemain antar klub (Non Amatir)

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada klubnya
 2. Surat keluar dari klub asal diketahui oleh Pengda PSSI setempat
 3. Telah menyelesaikan segala hak dan kewajibannya dengan klub asal
 4. Memiliki kontrak (perjanjian kerja asli dengan klub baru)
 5. Didaftarkan ke Pengda PSSI setempat dan Pengurus Pusat PSSI
- c. Tata cara perpindahan pemain dari perkumpulan (Amatir) ke klub (non amatir)
1. Mengajukan permohonan keluar secara tertulis kepada perkumpulan asal
 2. Memiliki surat keluar dari perkumpulan asal yang diketahui oleh Perserikatan dan Pengda PSSI setempat
 3. Mengajukan surat lamaran untuk menjadi anggota kepada klub baru
 4. Memiliki kontrak/perjanjian kerja asli
 5. Didaftarkan ke Pengda PSSI setempat dan Pengurus Pusat PSSI
- d. Tata cara perpindahan pemain dari klub (Non Amatir) ke perkumpulan (Amatir)
1. Mengajukan permohonan keluar secara tertulis kepada klub asal
 2. Surat persetujuan keluar dari klub asal, diketahui oleh Pengda PSSI setempat

3. Mengajukan surat lamaran untuk menjadi anggota kepada perkumpulan baru
4. Surat penerimaan sebagai anggota dari perkumpulan baru
5. Didaftarkan ke Perserikatan dengan tembusan kepada Pengda PSSI setempat

Bagi klub yang menerima perpindahan pemain, berkewajiban untuk memberikan uang transfer/pembinaan kepada klub/perkumpulan asal yang nilainya diputuskan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Besarnya uang transfer/pembinaan wajib diberitahukan secara tertulis kepada PSSI sebagai induk dari olah raga sepak bola.

Besarnya uang transfer yang diterima oleh suatu klub/perkumpulan sangat ditentukan oleh prestasi dari pemain yang bersangkutan. Suatu keuntungan besar jika sebuah klub/perkumpulan dapat menjual pemain dengan harga yang sangat tinggi dan pemain tersebut merupakan hasil pembinaan sendiri dari klub/perkumpulan yang bersangkutan. Tingkat keberhasilan pembinaan sepak bola yang dilakukan klub/perkumpulan dapat diukur dari besarnya uang transfer yang diterimanya. Dengan adanya pemasukan keuangan yang berasal dari harga transfer maka pihak klub/perkumpulan merasa dihargai sehingga mereka berlomba mencari pemain-pemain sepak bola berbakat yang nantinya dapat memajukan persepakbolaan nasional.

Atas penerimaan uang transfer/pembinaan dibagikan dengan besar prosentase sebagai berikut:

1. Perpindahan antar klub (non amatir):
 - 1.1. 80 % untuk klub asal
 - 1.2. 10 % untuk pemain yang bersangkutan
 - 1.3. 5 % untuk Pengda PSSI tempat klub asal
 - 1.4. 5 % untuk pengurus pusat PSSI
2. Perpindahan dari perkumpulan (amatir) ke klub (non amatir):
 - 2.1. 80 % untuk perkumpulan asal
 - 2.2. 10 % untuk pemain yang bersangkutan
 - 2.3. 5 % untuk perserikatan tempat perkumpulan asal
 - 2.4. 5 % untuk Pengda PSSI tempat perkumpulan asal

Status pemain sepak bola di Indonesia (khususnya di Persebaya) sendiri terdapat sifat “ambiguitas” karena di satu pihak pemain tersebut memperkuat klub Persebaya dalam kompetisi Divisi Utama, tetapi dipihak lain pemain tersebut menjadi pemain amatir, yakni juga memperkuat perkumpulan sepak bola anggota dari Persebaya dalam mengikuti Kompetisi Antar Perkumpulan Sepak Bola Anggota Persebaya.³

Disini kita tidak bisa menyalahkan pihak pemain, karena pemain merupakan milik dari perkumpulan sepak bola anggota dari Persebaya, yang kemudian oleh Persebaya pemain tersebut diminta untuk memperkuat klub Persebaya dalam Kompetisi Non Amatir Liga Utama Indonesia. Jadi disatu pihak pemain tersebut berstatus amatir namun dipihak lain pemain tersebut merupakan non amatir dengan memperkuat klub Persebaya. Hal tersebut juga terjadi di hampir seluruh pemain klub sepak bola di Indonesia eks Perserikatan, dimana klub-klub Perserikatan sebelum

³ Wawancara dengan H. Susanto, Ketua I Pengda PSSI Jatim, tanggal 23 Juli 2001

adanya Liga Indonesia merupakan klub-klub amatir yang kemudian oleh PSSI, antara Perserikatan yang merupakan kompetisi amatir dilebur dengan Galatama yang merupakan kompetisi non amatir menjadi satu dalam satu wadah Kompetisi Liga Indonesia dan semenjak itulah status pemain perserikatan berubah menjadi non amatir.

2. Perjanjian Kerja Antara Pemilik Klub Dan Pemain Sepak Bola

Setelah terjadinya proses transfer pemain, maka pihak pemilik klub baru dapat dengan segera melakukan kontrak/perjanjian kerja dengan pemain yang bersangkutan. Pengikatan pemain pada suatu klub diharuskan menggunakan kontrak dasar/standar yang telah disiapkan oleh PSSI. Segala ketentuan khusus serta hal-hal lainnya, sesuai dengan peraturan masing-masing klub, dapat dimasukkan sebagai addendum pada kontrak dasar tersebut. Adanya keharusan dalam penggunaan kontrak dasar/standar yang telah disiapkan oleh PSSI kurang mencerminkan asas kebebasan berkontrak karena bentuk dan format perjanjian itu telah disiapkan oleh pihak pemilik klub dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan (juklak) yang dikeluarkan oleh PSSI dan kontrak tersebut harus ditandatangani pemain.

Model atau bentuk perjanjian kerja yang dibuat sebenarnya hampir menyerupai bentuk perjanjian baku, karena dibuat oleh pemilik klub dan hal itu harus disetujui oleh pemain jika ingin bergabung. Sebagai konsekuensinya, maka dalam perundingan antara kedua belah pihak, pihak pemain harus menyetujui segala klausula

yang sudah ditetapkan dan pihak pemain tidak boleh meminta untuk menambah dan mengurangi isi dari perjanjian tersebut.

Hal itu hampir sama dengan pengertian dan perjanjian baku yang menyebutkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pihak lain, pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁴ Dengan demikian pihak pemain berada pada posisi yang lemah dan pemilik klub sebagai pihak yang berkuasa.

Padahal jika dibandingkan dengan keadaan persepakbolaan di Eropa yang menjadi barometer sepak bola dunia, hal tersebut sama sekali berbeda dimana asas kebebasan berkontrak benar-benar diterapkan, dimana pemain bisa mengajukan klausula-klausula yang diinginkan dan pemilik klub juga mengajukan penawaran-penawaran yang serupa, sehingga hubungan antara pemain dan pemilik klub tersebut adalah seimbang serata kedua belah pihak memiliki posisi yang sama, dimana tidak ada pihak yang lemah dan yang kuat sehingga nantinya akan tercapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pada umumnya dalam melakukan suatu perjanjian kerja, pihak-pihak yang berkepentingan akan hadir untuk membicarakan klausula-klausula yang diinginkan oleh para pihak yang kemudian dituangkan kedalam bentuk kerja.

Begitu pula dalam pembuatan perjanjian kerja yang terjadi antara pemilik klub dengan pemain yang akan bergabung, mereka saling berhadapan untuk

⁴ Sutan Remy Syahdeny, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Jakarta Institut Bankir Indonesia, 1993 h. 66.

bernegosiasi dan menyepakati perjanjian kerja tersebut. Namun yang perlu digaris bawahi, pemain hanya bernegosiasi dengan pemilik klub dalam hal masalah nilai uang kontrak dan gaji yang akan diterimanya sedang klausul yang lain yang ada dalam perjanjian, pemain terpaksa harus memenuhinya karena klausul-klausul tersebut telah ditetapkan oleh pemilik klub.

Bila terjadi kata sepakat diantara kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut dengan sendirinya berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak seperti layaknya Undang Undang (asas Pacta Sunt Servanda). Kesepakatan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara pihak pemilik klub dan pihak pemain adalah bertimbal balik, yang artinya kedua belah pihak saling mempunyai kewajiban dan saling mempunyai hak, sehingga keduanya terdapat kewajiban untuk memberikan prestasi yang menjadi hak bagi masing-masing pihak.

Kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam kata "sepakat" tersebut. Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkannya secara lisan ataupun secara bersama-sama menaruh tanda tangan dibawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda/bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan itu.

Jadi jelasnya bahwa jika pemain ingin masuk kedalam klub sepak bola, maka harus menyetujui segala isi perjanjian tersebut, jika menolak maka pemain tersebut dipersilahkan pergi (take it or leave it)

3. Proses Transfer Uston Nawawi

Sebagai pemain yang bertalenta tinggi dan masih berusia muda, Uston menjadi superstar sepak bola Indonesia dan menjadi rebutan dari para pemilik klub sepak bola untuk dapat memperkuat timnya dalam kompetisi sepak bola nasional.

Keberhasilan Uston tersebut diawali dengan kiprahnya saat memperkuat Ps. Untag Surabaya dalam kompetisi Divisi Utama Persebaya. Penampilannya yang selalu cemerlang menyebabkan para pengurus Persebaya ingin menariknya dalam tim Persebaya. Suatu kebanggaan bagi pesepak bola amatir Surabaya jika dapat memperkuat tim Persebaya, hal tersebut tidak disia-siakan oleh Uston Nawawi.⁵ Di usia yang sangat muda (19 th) Uston telah menjadi idola baru bagi supporter Persebaya. Kebanggaan Uston bertambah karena pada saat yang tidak lama kemudian Uston ditawarkan oleh PSSI untuk memperkuat tim nasional.

Permainan Uston yang semakin cemerlang dan semakin matang inilah yang membuat pemilik-pemilik klub sepak bola berlomba-lomba untuk memperebutkan Uston Nawawi salah satunya adalah klub sepak bola PSM Makassar.

PSM Makassar sedang berusaha membangkitkan persepakbolaan yang telah menurun di kota Makassar. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membangkitkan lagi persepakbolaan di Makassar adalah dengan jalan membentuk klub yang kuat dan bertabur bintang. Hal ini juga didukung oleh para pengusaha di Makassar yang tidak segan-segan untuk mengucurkan bantuannya kepada PSM Makassar.

⁵ Wawancara dengan Uston Nawawi, pemain Persebaya, tanggal 30 Juli 2001

Salah satu bintang yang diincar oleh PSM Makassar adalah pemain Persebaya Uston Nawawi. Pendekatan yang digunakan oleh PSM kepada Uston Nawawi adalah dengan jalan meminjam pemain tersebut kepada pihak Persebaya dengan alasan untuk pertandingan di luar negeri dalam rangka membela keharuman nama bangsa Indonesia didalam dunia sepak bola.

Ternyata peminjaman tersebut di salahgunakan oleh PSM. Oleh PSM Uston ditawarkan dengan gaji yang lebih besar daripada saat membela Persebaya dan segala hal mengenai proses transfer pemain telah diselesaikan oleh PSM.

Dalam hal perpindahan pemain non amatir antar klub, diatur dalam pasal 12 Peraturan PSSI Kep/61/XI/2000 disebutkan bahwa pemain yang akan pindah ke klub lain diwajibkan memiliki surat keluar secara tertulis yang diketahui oleh Pengda PSSI setempat. Ketika Uston menanyakan hal tersebut kepada pengurus PSM Makassar, pihak pengurus menyatakan bahwa telah menyelesaikannya dan telah membicarakannya dengan pihak Persebaya setelah yakin semuanya beres, Uston kemudian menandatangani kontrak dengan pihak PSM Makassar.⁶

Pengurus Persebaya begitu mengetahui bahwa Uston dinyatakan oleh pengurus PSM adalah milik dari PSM Makassar mengancam akan menggantung status dari Uston Nawawi. Pihak Persebaya beralasan bahwa Uston melanggar etika dan sopan santun pemain sepak bola dan nyata-nyata melanggar AD/ART Persebaya pasal 5 juncto pasal 14 mengenai ketentuan-ketentuan perpindahan pemain/alih status. Surat keputusan tersebut ditanda tangani oleh Ketua Umum Persebaya H. Sunarto

⁶ Wawancara dengan Uston Nawawi. Pemain Persebaya, tanggal 30 Juli 2001.

Sumoprawiro. Pelanggaran berat dilakukan Uston ketika dia meneken surat kontrak dengan PSM Makassar disaat proses negosiasi Persebaya dengan Uston belum selesai.⁷

Pengurus Persebaya akhirnya membuka babak baru untuk menyelesaikan kasus Uston Nawawi. Dan ancaman pengurus Persebaya ini justru memberatkan nasib bintang tim nasional itu. Bahkan jika pihak yang terkait tidak menempuh jalan bijak, status Uston bakal menggantung. Hal ini bisa disimak dari langkah pengurus Persebaya yang menerbitkan SK (Surat Keputusan) No I st. /036/PSBY/2001 berisikan tentang skorsing dua tahun buat Uston. SK ini menegaskan bahwa pemain gelandang elegan itu diharamkan ikut kegiatan sepak bola seluruh nasional.⁸

Dalam kasus ini kita sadari bahwa pihak Persebaya layak untuk marah dan mengeluarkan ancaman tersebut karena jelas bahwa pada peraturan PSSI Kep/61/XI/2000 pasal 12 dinyatakan secara tegas bahwa syarat untuk melakukan perpindahan pemain adalah dengan membawa surat keluar secara tertulis dari klub lamanya dan diketahui oleh Pengda setempat.

PSM Makassar yang sebelumnya menyatakan bahwa memiliki surat keluar dari pihak Persebaya ternyata melakukan penipuan, PSM Makassar hanyalah memperoleh surat keluar dari Ps Untag Surabaya sebagai klub amatir dari Uston bermain dan PSM Makassar merasa bahwa surat keluar dari Ps Untag Surabaya sudah cukup sebagai syarat untuk dapat mengontrak Uston.

⁷ Wawancara dengan Haji Santo, Ketua I Pengda PSSI Jatim, tanggal 23 Juli 2001

⁸ "Gantung Uston, Persebaya Ancam Mundur Dari LIGINA", *Jawa Pos*, 10 Januari 2001, h. 5.

Sedangkan pihak Ps. Untag, melalui Ketua Umum Ps. Untag Masriel Djamaloes mengaku tidak pernah mengeluarkan surat pindah untuk Uston Nawawi. Bahkan, PSM sendiri belum pernah menghubungi Ps. Untag.⁹ Selama ini berita yang beredar mengatakan Uston sudah mengantongi surat keluar dari Untag sehingga PSM berani mengontrak Uston. Dan keberadaan surat itu masih sebatas omongan dari pihak PSM yang tidak pernah ada buktinya.

Namun ada yang perlu dicermati dari kasus Uston ini, sebab kepindahannya menjadi polemik karena adanya perbedaan persepsi. Persebaya bersikeras bahwa kepindahan Uston harus melalui persetujuan pihaknya. Bukan hanya mengantongi surat keluar dari klub amatir tempat pemain berasal yakni Uston yang berasal dari Ps Untag Surabaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akar keruwetan kepindahan Uston sebenarnya berasal dari dalam tubuh Persebaya sendiri. Ini disebabkan kerancuan status pemain Persebaya yang diambil dari klub amatir, anggotanya belum ada kejelasan tentang siapa pemegang hak opsi pemain setelah berlaga di pentas non amatir. Apakah menjadi milik Persebaya atau tetap berada ditangan klub anggota.

Persebaya mengklaim bahwa Uston besar dan maju pesat dengan menggunakan label Persebaya. Disamping itu Uston telah menikmati fasilitas kontrak dan gaji sebagai pemain profesional sehingga Uston bukanlah pemain amatiran, kalau dikembalikan ke klub amatir Uston harus menunggu dua tahun untuk bermain lagi di non amatir.

⁹ "Nasib Uston Masih Ngambang", *Jawa Pos*, 3 Febuari 2001, h. 7

Sementara itu klub anggota Persebaya juga mempunyai versi lain, hak opsi kepemilikan kedua pemain itu masih berada ditangan mereka. Karena mereka membina pemain sejak kecil. Persebaya yang memakai jasa mereka berkewajiban memberikan uang pembinaan kepada klub asal. Dan opsi pemain kembali berada di tangan klub anggota setelah kompetisi berakhir.

Disinilah kerancuan itu mulai timbul sebab penggunaan kata “uang pembinaan” dapat bermakna ganda. Pertama dengan dari kata itu timbul kesan bahwa Persebaya harus memberikan uang kepada klub anggota secara periodik. Karena memang untuk pembinaan. Sedangkan yang kedua uang pembinaan itu hanya penyebutannya lain bahwa pemain itu telah dibeli Persebaya dari klub anggota. Terbukti pihak Persebaya menyatakan sudah pernah memberikan uang pembinaan untuk klub asal Uston dikompetisi yang lalu.

Disamping itu juga tidak ada kejelasan apakah Persebaya harus memberikan uang pembinaan lagi dan juga tidak pernah disebutkan jumlah nominal yang harus diberikan.

Celah-celah inilah yang berusaha dimanfaatkan PSM. Sebab mereka sadar bahkan mungkin sangat sadar bahwa Persebaya tidak mungkin akan melepas Uston sehingga merekapun berupaya mencari jalan lain yaitu dengan melobi langsung ke klub amatir tempat pemain berasal. Selain tidak berbelit-belit, tentu PSM merasa bisa mendapatkan Uston dengan harga lebih murah ketimbang harus melalui Persebaya.

Jika masalah ini tidak segera klir, maka bisa jadi nasib Uston akan menggantung. Oleh karena itu diperlukan adanya campur tangan PSSI sebagai induk

dari olahraga sepak bola untuk dapat menyelesaikannya secara adil dan salah satu pihak tidak merasa dirugikan. Campur tangan PSSI ini berupa pembentukan badan Arbitrase yang dibentuk khusus untuk menangani kasus Uston Nawawi.

BAB III
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
MENGENAI TRANSFER SEPAK BOLA

1. Perjanjian dan Penerapan Klausul Arbitrase Sepak Bola

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut¹⁰ :

1. Perbedaan penafsiran (disputes) mengenai pelaksanaan perjanjian berupa:
 - a. Kontraversi pendapat (controversy)
 - b. Kesalahan pengertian (misunderstanding)
 - c. Ketidak sepakatan (disagreement)
2. Pelanggaran perjanjian (breach of contract), termasuk di dalamnya adalah:
 - a. Sah atau tidaknya kontrak
 - b. Berlaku atau tidaknya kontrak
3. Pengakhiran kontrak (termination of contract)
4. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum

Menurut Gifis Steven H dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah submission of controversies, by agreement of the parties thereto, to

¹⁰ Harahap., Yahya M. Arbitrase, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, h.108

persons chosen by them selves for determination (suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan).¹¹

Dalam suatu sumber, arbitrase dimaksudkan sebagai:

Menurut yang tertulis, ialah memeriksa sesuatu, atau mengambil keputusan mengenai faedahnya. Proses yang oleh suatu perselisihan antara dua pihak yang bertentangan diserahkan kepada satu pihak atau lebih yang tidak berkepentingan untuk mengadakan pemeriksaan dan mengambil suatu keputusan terakhir. Pihak yang tidak berkepentingan, atau arbitrator tersebut dapat dipilih oleh pihak-pihak itu sendiri, atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu. Dalam prosedur arbitration, kedua belah pihak yang bertentangan itu sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan arbitrator.....¹²

Dalam suatu sumber yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah the submission for determination of disputed matter to private unofficial persons selected in manner provided by law or agreement (pengajuan suatu sengketa untuk diputuskan oleh orang-orang swasta yang tidak resmi, yang dipilih dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan atau oleh suatu perjanjian).¹³

Kemudian menurut Undang-Undang Arbitrase No 30 tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah:

¹¹ Gifis, Steven H. Law Dictionary. New York, USA: Barron's Educational Series Inc., 1984, h. 27.

¹² Abduracman, A. Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, h. 50.

¹³ Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary. St. Paul, Minnesota, USA: West Publishing Co., 1968, h. 134.

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (vide pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase No. 30 tahun 1999).

Dari beberapa definisi arbitrase tersebut diatas, dapat ditarik beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase. Karakteristik yuridis tersebut adalah: ¹⁴

1. Adanya kontroversi diantara para pihak
2. Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter
3. Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu
4. Arbiter adalah pihak diluar badan peradilan umum
5. Dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian
6. Arbiter melakukan pemeriksaan perkara
7. Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak

Cara penyelesaian dengan menggunakan cara arbitrase inilah yang kemudian dipakai oleh PSSI sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa sepak bola, karena PSSI merasa bahwa tidak selamanya suatu hubungan kerja dalam dunia sepak bola dapat berlangsung terus secara langgeng. Adakalanya justru terjadi sengketa diantara para pihak. Kenyataan dalam praktek kerap kali berlainan dengan apa yang diidealkan. Terjadinya sengketa transfer pemain sepak bola dikhawatirkan akan menyulitkan masa depan persepakbolaan nasional untuk melangkah lebih maju.

¹⁴ Fuady, Munir. Arbitrase Nasional, cetakan ke satu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 13.

Kenyataan tersebut pada akhirnya memunculkan anggapan, bahwa kemungkinan terjadinya sengketa transfer pemain sepak bola merupakan resiko dari hubungan kerja yang terjadi antara pemilik klub dengan pemain itu sendiri. Penyebab terjadinya sengketa transfer sepak bola bermacam-macam. Penyebab utama terjadinya sengketa tersebut adalah karena masing-masing pihak tidak bersedia secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, sebagaimana diperjanjikan sebelumnya dalam kontrak kerja yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan hal tersebut juga diperparah oleh rumusan perjanjian yang kurang tegas dan rinci, sehingga mengandung potensi timbulnya perbedaan interpretasi dari sudut kepentingan masing-masing pihak. Masalahnya bagaimana upaya-upaya yang dapat dijalankan guna untuk mencegah, meminimalisasi atau bahkan mengelola terjadinya suatu sengketa transfer pemain. Berdasarkan hal tersebut, pada saat mengadakan suatu hubungan kerja, para pihak patut untuk melakukan langkah-langkah preventif dan antisipatif terhadap segala kemungkinan bakal terjadinya sengketa dikemudian hari.

Meskipun pada dasarnya tidak ada pihak yang sadar dan sengaja menginginkan terjadinya sengketa, namun tindakan preventif dan antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya sengketa tetap saja diperlukan. Tujuannya tidak lain adalah untuk meminimalisasi kemungkinan timbulnya resiko kerugian akibat terjadi sengketa. Atau paling tidak, untuk membatasi area sengketa agar sengketa tidak meluas sedemikian rupa sehingga keluar dari substansi sengketa

Penyelesaian sengketa sepak bola berbeda dengan penyelesaian sengketa keperdataan lainnya, misalnya sengketa dagang. Dalam penyelesaian sengketa dagang,

terdapat pilihan hukum (choice of law) maupun pilihan forum (choice of forum) yang akan dipergunakan sebagai acuan bagi penyelesaian sengketa dagang seandainya kelak akan terjadi diantara mereka. Pilihan hukum (choice of law) dimaksudkan untuk menentukan aturan hukum mana yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa yang telah atau akan terjadi, terutama kaitannya dengan perjanjian dagang internasional.

Pilihan forum mengandung pengertian sebagai bentuk dan tempat penyelesaian sengketa dagang yang akan atau telah terjadi. Forum penyelesaian sengketa dagang dapat dilakukan secara litigasi (by court settlement) atau secara non litigasi (out of court settlement). Penyelesaian secara litigasi mengandung pengertian sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Sebaliknya penyelesaian secara non litigasi memiliki berbagai macam bentuk, antara lain; negoisasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase maupun berbagai bentuk lainnya. Bentuk-bentuk penyelesaian non litigasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh kalangan masyarakat, termasuk dari kalangan masyarakat bisnis.

Pilihan forum bagi penyelesaian sengketa dagang melalui lembaga peradilan (litigasi) dapat diperjanjikan atau tanpa diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak. Artinya, para pihak dapat memperjanjikan atau tidak memperjanjikan terlebih dahulu terhadap pilihan forum lembaga peradilan sebelum atau sesudah terjadi sengketa.

Adanya pilihan forum dalam sengketa dagang inilah yang membedakan antara penyelesaian sengketa dagang dengan sengketa sepak bola. Dalam sengketa dagang dikenal adanya penyelesaian secara peradilan (litigasi) dan penyelesaian secara non litigasi. Sedangkan didalam penyelesaian sengketa sepak bola tidak dikenal

penyelesaian sengketa secara peradilan (litigasi), hanya menggunakan non litigasi saja. Hal ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar PSSI yang berbunyi: “Semua bentuk perselisihan yang berkaitan dengan organisasi dalam tubuh PSSI, diselesaikan didalam organisasi PSSI, dengan demikian anggota PSSI tidak diperkenankan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri di Indonesia.”

Penyelesaian sengketa secara non litigasi diatur di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Maka disamping Undang-Undang tersebut mengatur secara panjang lebar tentang Arbitrase, memperlihatkan kepada kita bahwa sebenarnya Undang-Undang tersebut menekankan kepada penyelesaian alternatif berbentuk mediasi. Tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif lainnya, misalnya: negoisasi, konsiliasi, serta pendapat para ahli.

Dalam sengketa transfer sepak bola, lebih mengutamakan alternatif penyelesaian sengketa secara negoisasi. Pada prinsipnya, dengan negoisasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan, terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. Negoisasi dilakukan karena belum ada kata sepakat, disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut.

Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 17 ayat (1) Surat Keputusan PSSI nomor: Kep/61/XI/2000 tentang Status Pemain, Alih Status dan Perpindahan Pemain yang menyatakan bahwa, apabila terjadi perselisihan antara pihak dalam pelaksanaan dan

atau sebagai akibat dari pelaksanaan alih status dan perpindahan pemain, maka harus diupayakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Jika penyelesaian secara negoisasi tidak tercapai maka berlaku ayat ke 2 dari pasal 17 Surat Keputusan PSSI nomor : Kep/61/XI/2000 yang menyatakan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian atas perselisihan tersebut diserahkan kepada pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya. Jadi disini pengurus PSSI bertindak sebagai mediator yang bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, disini mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

Apabila penyelesaian sengketa diatas tidak dapat menghasilkan suatu keputusan, maka sesuai dengan pasal 17 ayat (3) Surat Keputusan nomor: Kep/61/XI/2000, penyelesaian diserahkan kepada Pengurus Pusat PSSI sebagai keputusan akhir yang mengikat. Dalam hal ini, PSSI dapat membentuk tim arbitrase yang kemudian mengeluarkan hasil keputusan dan akan diusulkan kepada Ketua Umum PSSI. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam pasal 59 Anggaran Rumah Tangga PSSI:

Ayat 1 : Berdasarkan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar PSSI, maka segala bentuk perselisihan antar anggota PSSI diselesaikan oleh panitia yang dibentuk oleh Ketua Umum PSSI.

Ayat 2 : Keputusan panitia sebagaimana dimaksud ayat 1 disahkan oleh Ketua Umum PSSI dan sifatnya mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Menurut hukum Indonesia, para pihak bebas untuk menyelenggarakan perjanjian arbitrase. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap persoalan hak yang termasuk wewenang seseorang dapat diselesaikan dengan jalan arbitrase. Memang ada manfaat yang dapat diambil oleh para pihak apabila perselisihan yang timbul diselesaikan melalui arbitrase, dimana proses penyelesaian sengketanya bersifat informal dan kerahasiaannya para pihak tetap terjamin. Hal ini disebabkan pemeriksaan persengketaan secara tertutup. Suasana dan keadaan para pihak hanya diketahui anggota arbiter. Hal ini berbeda dengan proses pemeriksaan badan peradilan, dimana asas pokok proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan harus dilakukan terbuka untuk umum.

Dalam penyelesaian sengketa sepak bola, tim arbitrase dibentuk secara "insidental". Jenis arbitrase ini disebut dengan arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu.¹⁵ Hal ini dapat diketahui dari rumusan klausul *pactum de compromittendo* atau akta kompromis yang menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi di dalam dunia sepak bola akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri diluar arbitrase institusional. Pada prinsipnya, arbitrase ad hoc tidak terikat atau terkait

¹⁵ Pasal 615 ayat (1) RV

dengan salah satu badan arbitrase. Dapat dikatakan bahwa jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan atau cara tersendiri mengenai tata cara pemeriksaan sengketa.

Karena tidak memiliki aturan tersendiri maka tata cara pemeriksaan sengketa sepak bola didasarkan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Hal ini bertolak pada doktrin hukum yang mengajarkan bahwa semua persetujuan yang sah akan mengikat dan menjadi Undang-Undang bagi para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda secara positif dituangkan dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbintikan;

- a. Setiap perjanjian mengikat para pihak
- b. Kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan Undang-Undang
- c. Hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama para pihak

2. Pemeriksaan dan Pembuktian Arbitrase Sepak Bola

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup dan bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia, kecuali atas dasar persetujuan arbiter/majelis arbiter para pihak yang bersengketa dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.¹⁶

Penentuan alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan sengketa atau perkara sangat penting. Penentuan secara limitatif alat bukti yang sah merupakan

¹⁶ Pasal 27 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999

landasan kepastian hukum dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan. Penentuan alat bukti yang sah dalam suatu pemeriksaan sengketa didepan forum mahkamah atau majelis tergantung pada ketentuan-ketentuan dalam suatu perundang-undangan tertentu. Penentuan acuan ini terletak pada klausul arbitrase. Jadi, alat bukti dan penilaian pembuktian dalam praktek dunia arbitrase bisa beragam penerapannya, tergantung pada hukum yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak dalam klausul arbitrase. Mereka juga bisa menunjuk dan menundukkan diri pada ketentuan pembuktian yang diatur dalam hukum perdata internasional

Jika para pihak menunjuk hukum acara Indonesia sebagai ketentuan yang berlaku tentang aturan pembuktian dalam klausul arbitrase, yang dianggap sah sebagai alat bukti adalah merujuk pada pasal 164 HIR.

Alat bukti yang sah menurut ketentuan tersebut adalah:

- a. Alat bukti surat
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti persangkaan
- d. Alat bukti pengakuan, dan
- e. Alat bukti sumpah

Dengan demikian, mahkamah arbitrase yang bertugas menyelesaikan sengketa leluasa memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalil atau bantahan berdasarkan alat-alat bukti yang dimaksud sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam HIR.

Disamping itu, penentuan alat bukti yang sah dapat berdasarkan ketentuan dalam suatu perundang-undangan atau hukum tertentu yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dalam klausul arbitrase. Bisa juga terjadi, alat bukti yang sah hanya terbatas kepada alat bukti yang ditentukan oleh kesepakatan para pihak. Para pihak dapat menentukan dalam klausul arbitrase, bahwa persengketaan hanya dapat dibuktikan berdasar alat-alat bukti tertentu.

Dalam kasus Uston Nawawi misalnya, tim arbitrase hanya menggunakan alat bukti surat saja. Seperti ditegaskan oleh Andi Darussalam sekretaris tim arbitrase, bahwa tim arbitrase bekerja berdasarkan data-data secara tertulis saja, dalam hal ini alat bukti surat.¹⁷ Jadi dengan adanya klausul tersebut para pihak yang bersengketa, yakni Persebaya dengan PSM sengaja telah menyingkirkan alat bukti lain yang lazim dipergunakan dalam suatu aturan tertentu. Klausul tersebut telah menjadi pembatas terhadap keleluasaan mempergunakan alat bukti lain selain dari alat bukti yang disepakati oleh para pihak.

Kebolehan menyepakati pembatasan penggunaan alat bukti, didasarkan pada azas "kebebasan berkontrak", sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Azas kebebasan berkontrak tidak hanya terdapat dalam kehidupan hukum dan perundang-undangan nasional. Pada prinsipnya, bidang hukum perdata, baik hukum formal maupun materil, lebih cenderung sebagai hukum yang mengatur dan dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuat suatu persetujuan. Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi mereka yang menentukan sendiri

¹⁷ "Uston Bebas Pilih Klub", *Jawa Pos*, 11 Januari 2001, h. 5.

alat-alat bukti yang mereka kehendaki dalam penyelesaian sengketa yang timbul. Mereka boleh menentukan dan memilih alat bukti tertentu dari sekian alat bukti yang lazim diatur dalam berbagai ketentuan hukum nasional atau internasional. Apabila demikian halnya, mahkamah arbitrase yang memeriksa persengketaan dalam menentukan alat bukti tidak boleh menyimpang dari yang telah ditentukan para pihak.

3. Putusan Arbitrase Sepak Bola

Suatu putusan arbitrase haruslah memuat data, analisis, kesimpulan dan amar putusan yang sejelas mungkin dan putusannya tidak boleh kabur, tetapi haruslah pasti. Sebab itu bahasa yang digunakanpun haruslah yang jelas, tidak berliku-liku sebagaimana biasanya suatu putusan pengadilan di Indonesia. Merupakan prinsip yang berlaku umum dalam suatu sistem peradilan perdata bahwa pihak hakim yang memutus perkara tidak boleh memutus melebihi apa yang dimintakan diputus oleh para pihak. Dengan demikian, dalam sistem KUH Perdata, kebenaran dan keadilan yang dicari adalah kebenaran dan keadilan yang formal. Hal yang sama juga berlaku terhadap suatu putusan arbitrase .

Pada prinsipnya suatu putusan arbitrase hanyalah didasarkan kepada hukum semata-mata. Jadi arbiter tidak dapat memutuskan semata-mata berdasarkan keadilan dan kepatuhan semata-mata. (*ex aequo et bono*). Putusan yang berdasarkan keadilan dan kepatuhan semata-mata hanya dapat dilakukan oleh para arbiter jika memang dimintakan dengan tegas oleh para pihak. Dalam hal ini, pihak arbiter dapat

mengenyampingkan aturan hukum, sepanjang aturan hukum yang dikesampingkan tersebut bukan merupakan “hukum yang memaksa”.

Tim arbitrase yang menangani sengketa Uston Nawawi telah mengeluarkan keputusan yang didasarkan pada keadilan dan kepatuhan tersebut, sehingga salah satu pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan.

Keputusan yang diambil dalam rapat yang diikuti empat anggota tim arbitrase, yakni Andi Darussalam, Iswadi Idris, Azhar Suryobroto dan Johni Toekan. Selain itu mereka, Ismet D. Tahir (Kabid Pembinaan dan Prestasi), Irawadi (Bendahara PSSI) dan Eddi Elison (Humas PSSI) juga hadir sebagai peninjau memutuskan bahwa Uston bebas memilih klub.¹⁸ Keputusan itu didasarkan pada bunyi klausula Perjanjian Kerja Uston Nawawi dengan Persebaya. Yang dijadikan patokan adalah pasal 1 tentang jangka waktu butir a – d. Butir b menyebutkan bahwa perjanjian kerja dapat diperpanjang. Perpanjangan kontrak kerjasama itu terjadi jika kedua belah pihak (Uston dan Persebaya) telah merampungkan kesepakatan paling lambat 30 hari sebelum perjanjian itu berakhir.

Menurut butir 2, perjanjian itu dinyatakan berakhir setelah Kompetisi Liga Indonesia VI. Tapi tim arbitrase menghitung masa berakhirnya perjanjian kontrak itu pada 9 September 2000. Ini mengacu pada waktu ditandatanganinya surat perjanjian itu, yaitu pada 9 Oktober 1999. Namun hingga batas waktu yang telah disepakati itu, tidak ada perjanjian ulang antara Persebaya dengan Uston. Karena itu berlaku butir keempat, yaitu: “Apabila kesepakatan pada butir 1 b di atas tidak terjadi, maka perjanjian

¹⁸ “Uston Bebas Pilih Klub”, *Jawa Pos*, 11 Januari 2001, h. 5

ini dianggap tidak diperpanjang oleh kedua belah pihak atau berakhir dengan sendirinya”.

Dengan demikian, Uston Nawawi diputus sebagai pemain bebas oleh tim arbitrase, kini betul-betul tidak terikat kontrak dengan klub manapun. Karena perjanjian kerja sudah dibatalkan, berdasarkan kesepakatan antara Uston dan PSM, Uston harus mengembalikan uang kontrak yang telah diterima dari PSM.¹⁹

Status pemain bebas ini sifatnya sementara karena menunggu putusan dari Uston Nawawi sendiri, hendak memilih klub yang mana. Tim arbitrase memberi waktu berfikir selama seminggu pada Uston Nawawi.

Setelah jangka waktu yang telah diberikan, Uston Nawawi ternyata memilih kembali ke Persebaya. Keputusan Uston Nawawi untuk memilih kembali ke Persebaya lebih karena tekanan publik bola Surabaya yang mengecam keras kepindahan Uston Nawawi ke PSM.

Bergabungnya gelandang serang nasional ke Persebaya setelah PSSI mengesahkan pemain tersebut resmi milik Persebaya. Keputusan tersebut tertuang dalam SK nomor 218 – E/AGB/81/II – 2001, tentang pengesahan pemain. SK PSSI itu ditandatangani langsung Direktur Kompetisi PSSI, Iswadi Idris dan Sekretaris Jendral PSSI, Tri Goestoro, tertanggal 16 Februari 2001.²⁰

Dengan mengacu pada pasal 59 Anggaran Rumah Tangga PSSI, dinyatakan:

¹⁹ Wawancara dengan Uston Nawawi, pemain Persebaya, tanggal 30 Juli 2001

²⁰ “Uston: Terima Kasih PSM”, *Harian Surya*, Minggu 18 Februari 2001, h. 6.

Ayat 1 : “ Berdasarkan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar PSSI, maka segala bentuk perselisihan antar anggota PSSI diselesaikan oleh panitia yang dibentuk oleh Ketua Umum PSSI”.

Ayat 2 : “Keputusan panitia sebagaimana dimaksud ayat 1 disahkan oleh Ketua Umum PSSI dan sifatnya mengikat pihak-pihak yang berselisih”.

Dari pasal 59 tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada prinsipnya putusan arbitrase sepak bola ini bersifat final dan mengikat. Tidak ada banding dan kasasi. Lihat pasal 60 Undang-Undang Arbitrase No. 30 tahun 1999 memang memberikan kemungkinan terhadap diajukannya upaya hukum yang oleh Undang-Undang disebut dengan “pembatalan” terhadap putusan arbitrase. Akan tetapi, jika dilihat dari alasan pembatalan tersebut, maka sebenarnya upaya pembatalan tersebut bukanlah upaya hukum yang biasa melainkan upaya hukum yang luar biasa.²¹

Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur antara lain:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

²¹ Fuady, Munir, *op cit*, h. 110.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari uraian-uraian dan permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Bahwasanya prosedur perpindahan (transfer) pemain tidak diterapkan secara benar oleh para pemilik klub dan para pemain itu sendiri. Para pemilik klub dalam melakukan perpindahan (transfer) pemain, cenderung lebih mengutamakan dengan cara melobi langsung kepada pemain yang bersangkutan daripada dengan cara berhubungan dengan pemilik klub tempat pemain tersebut bernaung. Dengan jalan tersebut, pemilik klub dapat memperoleh pemain dengan harga yang lebih murah dan lebih efisien dibanding melalui prosedur yang ditetapkan oleh PSSI.
- b. Apabila salah satu pihak melakukan wan prestasi sehingga kemudian timbul sengketa atau perselisihan, maka kedua belah pihak hendaknya mengutamakan musyawarah dalam penyelesaiannya. Namun jika musyawarah tersebut gagal, maka PSSI sebagai induk dari olahraga sepak bola berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Salah satu

upaya penyelesaian perselisihan sepak bola adalah dengan membentuk tim Arbitrase dan keputusan dari tim Arbitrase ini bersifat final dan mengikat.

2. Saran

- a. Bahwa hendaknya PSSI segera mereformasi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perpindahan (transfer) pemain, serta melibatkan para pemilik klub dan juga para pemain agar mereka dapat dengan bebas untuk memberikan masukan pendapat yang berguna bagi pembentukan peraturan-peraturan mengenai perpindahan (transfer) pemain. Dengan demikian para pemilik klub dan pemain dapat bersikap secara profesional yang akhirnya nanti dapat membawa Indonesia ke pentas dunia.
- b. Bahwa sebaiknya jika timbul sengketa atau perselisihan sepak bola sebaiknya diserahkan kepada badan peradilan. Hal ini karena PSSI diragukan kenetralannya dan juga sarat kepentingan dalam memutuskan suatu sengketa atau perselisihan sepak bola. Penyelesaian lewat badan peradilan ini juga mencontoh dari negara-negara yang persepakbolaannya sangat maju, dimana setiap perselisihan sepak bola berakhir di pengadilan yang dianggap lebih adil dalam mengambil keputusan dan akan membuat para pihak tidak merasa kecewa terhadap keputusan itu.

DAFTAR BACAAN

BUKU:

Fuady, Munir, Arbitrase Nasional, Cet.I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Harahap, Yahya M., Arbitrase, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991. *

Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Cet.X, Djambatan, Jakarta, 1992. ✓

Sutan Remy Syahdeni, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Jakarta Institut Bankir, 1993. ✓

R.Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet.XXV, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum

SURAT KABAR:

Harian Pagi Jawa Pos, 10 Januari 2001.

-----, 11 Januari 2001.

-----, 03 Februari 2001.

Harian Pagi Surya, 18 Februari 2001.

WAWANCARA:

Wawancara dengan pengurus Pengda PSSI Jatim, pengurus Persebaya dan pemain Persebaya

PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA
P.S.S.I
 FOOTBALL ASSOCIATION OF INDONESIA

PINTU X-XI STADION UTAMA SENAYAN, PO. Box 2305 Telp. (021) 5704762 (hunting) Fax. : (021) 5734386, 5704287 JAKARTA 10023

Nomor : 24/SPENG/01/I-2001


Jakarta, 04 Januari 2001

Kepada Yth.
 Peserta Kompetisi PSSI Divisi Utama
 Liga Bank Mandiri 2000/2001
 di-
 T e m p a t

SURAT PENGANTAR

Nomor	Perihal	Banyaknya	Keterangan
Kep/61/XI/2000	Status pemain, Alih Status dan Perpindahan Pemain	3 (tiga) buku	Untuk diketahui dan dilaksanakan.
Kep/63/XII/2000	Prosedur Pendaftaran Pemain Klub Divisi Utama		
Kep/65/XI/2000	Pemain Asing		

Sekretaris Jenderal,



Tri Goestoero

Tri Goestoero, SE



PROSEDUR PENDAFTARAN PEMAIN KLUB DIVISI UTAMA

KEPUTUSAN

Nomor : KEP/63/XII-2000

tentang

PROSEDUR PENDAFTARAN PEMAIN KLUB DIVISI UTAMA

PENGURUS HARIAN PSSI

MENIMBANG

1. Bahwa mengingat perkembangan persepakbolaan akhir-akhir ini, dipandang perlu untuk diadakan Penyempurnaan Prosedur Pendaftaran Pemain Klub Divisi Utama.
2. Bahwa Penyempurnaan Prosedur Pendaftaran Pemain Klub Divisi Utama dilakukan atas dasar kebutuhan dan tuntutan perkembangan sepakbola saat ini, dengan maksud untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi PSSI agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
3. Bahwa untuk keperluan itu hendak dituangkan dalam suatu Keputusan.

MENINGAT

1. AD-ART PSSI ;
2. Keputusan Kongres Ke-32 PSSI/1999 ;
3. Keputusan Rapat Paripurna I PSSI/2000 ;
4. Surat Keputusan Pengurus Harian PSSI Nomor : SKEP/09/III/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Komposisi Personalia Pengurus Pusat PSSI Periode 1999-2003.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Memberlakukan persyaratan administrasi pemain Klub Divisi Utama dan Ketentuan Pemain Asing seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ;


SALINAN Keputusan ini disampikan kepada Yth. :

1. Pengurus Harian PSSI ;
2. Pengda PSSI Seluruh Indonesia ;
3. Perserikatan dan Klub Sepakbola Utama Anggota PSSI seluruh Indonesia ;
4. Arsip

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Desember 2000

PENGURUS HARIAN PSSI


Ketua Umum,



Agum Gumelar, MSc.



Sekretaris Jenderal,



Tri Goestoro, SE.

BAB I

PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMAIN KLUB DIVISI UTAMA

A. PEMAIN LAMA

1. Formulir Pendaftaran.
2. Pasfoto 2 (dua) lembar (ukuran 4 x 6).
3. Menyerahkan Kontrak/Perjanjian Kerja Asli minimal berlaku 1 tahun kalender rangkap 3 (tiga) yang ditanda tangani Ketua Umum atau Tim Manajer yang mendapat surat kuasa.
4. Melampirkan Polis Asuransi bagi pemain.
5. Apabila salah satu persyaratan diatas belum dipenuhi maka pemain yang bersangkutan belum dapat disahkan.

B. PEMAIN BARU

1. Dari Status Amatir

- a. Telah menyelesaikan prosedur perpindahan :
 - Surat keluar dari Perkumpulan Lama yang diketahui Perserikatan dan Pengda PSSI lerkait.
- b. Mengisi Formulir Pendaftaran dari PSSI.
- c. Mengajukan surat permohonan alih status yang diketahui Pengda.
- d. Menyerahkan pasfoto 2 (dua) lembar (ukuran 4 x 6).
- e. Menyerahkan kontrak asli rangkap 3 (tiga) yang ditanda tangani Ketua Umum atau Tim Manajer yang mendapat surat kuasa.
- f. Melampirkan Polis Asuransi bagi pemain.
- g. Apabila salah satu persyaratan diatas belum dipenuhi maka pemain yang bersangkutan belum dapat disahkan.

2. Dari Status Non Amatir

- a. Surat keluar dari Klub Lama diketahui Pengda terkait.
- b. Kontrak/Ikatan Kerja Asli rangkap 3 (tiga) yang ditanda tangani Ketua Umum atau yang mendapat surat kuasa.
- c. Mengisi formulir pendaftaran dari PSSI.
- d. Pasfoto 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6.
- e. Tanda bukti pembayaran uang transfer kepada Klub Lama, atau surat pernyataan bermaterai dari kedua belah pihak bila tidak ada pembayaran uang transfer.
- f. Melampirkan Polis Asuransi bagi pemain.
- g. Apabila salah satu persyaratan diatas belum dipenuhi maka pemain yang bersangkutan belum dapat disahkan.

C. PEMAIN ASING

1. Kontrak / Perjanjian Kerja Asli berlaku minimal 1 musim Kompetisi (dalam 2 bahasa) 3 rangkap.
2. Fotocopy pasport.
3. Menyerahkan pasfoto 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6.
4. Mengajukan permohonan kepada Pengurus PSSI untuk mendapatkan ITC pemain baru dari Negara asalnya (melalui Federasi).
5. Mempunyai Izin Kerja dan Izin Tinggal.
6. Penggunaan Pemain Asing maximum 4 (empat) orang.
7. Semua Kontrak/Ikatan Kerja Pemain Asing harus ditanda tangani Ketua Umum atau Tim Manajer yang mendapat surat kuasa..
8. Melampirkan Polis Asuransi bagi pemain.
9. Apabila salah satu persyaratan diatas belum dipenuhi maka pemain yang bersangkutan belum dapat disahkan.

KETENTUAN MENGENAI PEMAIN ASING

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Yang dimaksud Pemain Asing adalah pemain yang berasal dari perkumpulan suatu Federasi Nasional anggota FIFA yang pindah sementara ke Indonesia untuk bergabung menjadi anggota pemain dari Peserta Liga Indonesia.
2. Pendayagunaan Pemain asing diizinkan di Indonesia, terbatas pada pertandingan-Pertandingan dilingkungan Liga Indonesia Divisi Utama dan Divisi Satu serta pada pertandingan-pertandingan lain yang diikuti oleh Peserta didalam maupun diluar negeri.
3. Tujuannya adalah untuk memacu motivasi kompetisi pemain domestik baik untuk pribadi maupun Peserta Liga Indonesia dalam rangka pembentukan Tim Nasional yang berkualitas dan menjadikan sepakbola sebagai obyek tontonan yang menarik bagi publik.

B. TATA CARA PENDAFTARAN PEMAIN ASING

1. Mengisi formulir pendaftaran pemain yang dikeluarkan PSSI.
2. Menyerahkan 1 (satu) pasfoto berwarna.
3. Pemain Asing yang bermain di Indonesia harus melalui Agen Resmi.
4. Bagi Pemain Asing yang baru, permohonan ITC dilaksanakan oleh PSSI kepada Federasi Sepakbola asal negara, atas permintaan Klub/Perkumpulan yang bersangkutan.
5. Menyerahkan Kontrak/Perjanjian Kerja sebanyak 3 (tiga) rangkap asli yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau yang mendapat surat kuasa
6. Kontrak / Perjanjian kerja, setiap lembarnya harus diparaf oleh masing – masing pihak.
7. Menyelesaikan prosedur Izin Kerja dan Izin Tinggal di Indonesia melalui PSSI.

1. Klub/Perkumpulan harus menyediakan tiket pergi/pulang ke negara asal.
2. Klub/Perkumpulan harus menyediakan fasilitas lain sesuai bunyi kontrak.
3. Dalam kontrak gaji yang dibayar harus dengan mata uang rupiah.
4. Bila terjadi pemutusan kontrak, Klub/Perkumpulan harus menyelesaikan kewajibannya sesuai bunyi kontrak.
5. Draft kontrak yang berhubungan dengan pemain asing sebelum ditanda tangani oleh kedua belah pihak terlebih dahulu diserahkan ke PSSI untuk diteliti.
6. Pemain Asing yang mengikuti Kompetisi di Indonesia, mempunyai tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah kontraknya berakhir. Untuk mendapatkan/mengurus kontrak baru dengan salah satu Klub di Indonesia. Apabila masa tenggang waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pemain tersebut harus meninggalkan Indonesia.
7. Bagi Pemain Asing yang telah berakhir masa kontrak dengan salah satu Klub di Indonesia harus memberitahukan alamat yang jelas keberadaannya selama berdomisili di wilayah Indonesia apabila berada diluar dari lingkungan Klub yang lama.
8. Pemain Asing hanya dapat bermain pada Kompetisi dan Turnamen resmi dibawah naungan PSSI.
9. Setiap Kompetisi Liga Utama dapat mempunyai 4 (empat) Pemain Asing dan dalam Daftar Susunan Pemain setiap pertandingan hanya dapat dicantumkan 3 (tiga) Pemain Asing.
10. Jumlah Pemain Asing yang dapat untuk didaftarkan dalam Kompetisi Liga Indonesia ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 10.1. 1 (satu) Pemain Asing harus mempunyai 3 (tiga) Pemain Lokal yang berikatan Kerja.
 - 10.2. 2 (dua) Pemain Asing harus mempunyai 8 (delapan) Pemain Lokal yang berikatan Kerja.
 - 10.3. 3 (tiga) atau 4 (empat) Pemain Asing harus mempunyai 16 (enam belas) atau lebih Pemain Lokal yang berikatan Kerja.

D. PROSEDUR PENGURUSAN IZIN KERJA DAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA

Surat rekomendasi PSSI atas permohonan Klub/Perkumpulan yang bersangkutan ditujukan :

1. KONI Pusat (mendapat rekomendasi allit)
2. DEPNAKER (mendapat izin kerja)
3. DIRJEN IMIGRASI (mendapatkan izin tinggal)
4. Atas rekomendasi DEPNAKER, DIRJEN IMIGRASI mengeluarkan rekomendasi kepada pemain tersebut untuk mengambil Visa tinggal di KBRI Singapore.
5. Setelah mendapatkan Visa tinggal. Pemain tersebut mengurus KITAS (KIMS) di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.
6. Lama pengurusan 10 (sepuluh) hari.
7. Seluruh pengurusan 1 s/d 5 dilaksanakan oleh PSSI atas biaya Klub/Perkumpulan yang bersangkutan.

E. BIAYA PENGURUSAN IZIN IZIN

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Biaya pengurusan KITAS di Imigrasi | Rp 2.500.000.- |
| 2. Apabila Izin Tinggal Pemain Asing melebihi batas tanggal yang telah ditentukan Imigrasi, maka Pemain yang bersangkutan dikenakan denda sebesar | US \$ 20 perhari |
| 3. Izin Kerja bagi Pemain Asing dikenakan kompensasi sebesar | US \$ 100 perbulan |

F. PROSEDUR TATA CARA PENGAMBILAN KITAS PEMAIN ASING

1. Masa berlaku Paspor tidak boleh kurang dari 12 (dua belas) bulan.
2. Untuk pembuatan KITAS (Perpanjangan Menetap) halaman Paspor harus tersisa 2 (dua) lembar.
3. Pemain Asing yang telah tinggal 5 (lima) tahun berturut-turut untuk perpanjangan berikutnya harus di *EPO*.

- DEPNAKER : - RPTKA
- TA 01 / 02.
- DIRJEN IMIGRASI : - Permohonan untuk mendapatkan VISA Tinggal di Indonesia selama 12 (dua belas) bulan harus mengambil di KBRI di Singapore.
- KBRI SINGAPORE : - Berdasarkan Rekomendasi dari DIRJEN IMIGRASI, KBRI Singapore mengeluarkan VISA Tinggal 12 (dua belas) bulan.

5. Kembali ke Indonesia harus melapor tidak lebih 7 (tujuh) hari dari pendaratan pada Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

6. Imigrasi Jakarta Selatan mengeluarkan Kartu Identitas KITAS.


G. PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara Klub/Perkumpulan dengan Pemain Asing yang dipekerjakannya, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Jika musyawarah dan mufakat belum memperoleh hasil, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diserahkan kepada PSSI yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Desember 2000


PENGURUS HARIAN PSSI

Ketua Umum,


Agum Gumelar, MSc.



Sekretaris Jenderal,


Tri Goestoro, SE.

PERATURAN PSSI



TENTANG

PEMAIN ASING

dsm-2000

K E P U T U S A N

Nomor : KEP / 65 / XI / 2000

tentang :

PEMAIN ASING

PENGURUS HARIAN PSSI

ENIMBANG

- : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan persepakbolaan akhir-akhir ini, Pengurus Harian PSSI memandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan tentang Pemain Asing yang dapat diijinkan bermain memperkuat Klub non amatir di Indonesia ;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut, dengan ini hendak menuangkannya dalam suatu Keputusan oleh Pengurus Harian PSSI ;

INGINGAT

- : 1. AD-ART PSSI ;
2. Keputusan Kongres ke 32 PSSI/1999 ;
3. Keputusan Rapat Paripurna I PSSI/2000 ;
4. Surat Keputusan Pengurus Harian PSSI Nomor : Skep/09/III/2000 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Komposisi Personalia Pengurus Pusat PSSI Periode 1999-2003;

KEPUTUSAN PENGURUS HARIAN PSSI
NOMOR : KEP/65/XII/2000
TANGGAL : 07 Nopember 2000


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
1. Berlakunya ketentuan tentang Pemain Asing, sebagaimana yang dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
 2. Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Nopember 2000

PENGURUS HARIAN PSSI


Ketua Umum,



Agum Gumelar, MSc



Sekretaris Jenderal,



Tri Goestoro, SE

PERATURAN PSSI

TENTANG

PEMAIN ASING

Pasal 1.

PENGERTIAN UMUM

Yang dimaksud dengan Pemain Asing adalah Pemain yang berasal dan Perkumpulan/Klub suatu Federasi Sepakbola Nasional anggota FIFA yang pindah sementara ke Indonesia untuk bergabung menjadi Anggota Pemain dan Klub anggota PSSI.

Penggunaan Pemain asing harus ditujukan untuk memacu motivasi Sepakbola Indonesia dan memberikan contoh yang mendorong kemajuan persepakbolaan Nasional sehingga dapat membentuk Tim Nasional yang berkualitas serta menjadikan Sepakbola sebagai Olahraga yang menarik bagi publik.

Pasal 2.

KETENTUAN UMUM

Penggunaan Pemain asing diijinkan di Indonesia, terbatas pada Klub (Non Amatir), baik Klub Sepakbola Utama maupun Klub yang dibentuk Perserikatan.

Penggunaan Pemain asing hanya diijinkan pada pertandingan dilingkungan Divisi Utama Liga Indonesia dan Divisi Satu Nasional serta pada pertandingan lain yang diikuti oleh Peserta Divisi Utama Liga Indonesia dan Divisi Satu Nasional didalam Negeri maupun diluar Negeri.

Setiap Klub Peserta Kompetisi dapat mempunyai sebanyak-banyaknya 4 (empat) Pemain asing dan dalam Daftar Susunan Pemain setiap pertandingan hanya dapat dicantumkan 3 (tiga) Pemain asing.

Klub yang hanya mempunyai kurang dan 15 (lima belas) Pemain Lokal diijinkan mempunyai sebanyak-banyaknya 2 (dua) Pemain asing, dan Klub yang mempunyai Pemain Lokal lebih dan 15 (lima belas) Pemain, dapat mempunyai Pemain asing sebanyak-banyaknya 4 (empat) Pemain asing.

Kontrak/Perjanjian kerja antara Klub dengan pemain asing harus diketahui Pengurus Pusat PSSI, dan Kontrak/Perjanjian Kerja harus ditanda-tangani langsung oleh Pemain yang bersangkutan dan Ketua Umum Klub atau Manajer Tim yang mendapatkan Kuasa Khusus untuk itu dengan melampirkan Surat Kuasanya.

Pemain asing yang digunakan oleh Klub di Indonesia, mempunyai tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah masa kontraknya berakhir, untuk mendapatkan/mengurus kontrak baru kembali di Indonesia, dan apabila masa tenggang tersebut terlampaui tanpa adanya kontrak yang baru, maka Pemain asing tersebut harus meninggalkan Indonesia.

Besarnya gaji/pendapatan atau nilai kontrak Pemain asing harus dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Segala hak dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak/Perjanjian kerja harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sampai dengan berakhirnya kontrak, baik berakhir karena berakhirnya masa kontrak ataupun akibat pemutusan kontrak.

Pasal 3.

PERSYARATAN PENGGUNAAN PEMAIN ASJING

Mengisi Formulir Pendaftaran dan memenuhi semua prosedur yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PSSI.

Perekrutan pemain asing harus melalui Agen resmi.

Menyelesaikan prosedur Ijin Kerja dan Ijin Tinggal di Indonesia melalui PSSI.

Klub yang bersangkutan harus menyediakan tiket pergi/pulang dari/ke Negara asal.

Klub yang bersangkutan harus menyediakan segala fasilitas yang telah disepakati dalam Kontrak/Perjanjian kerja.

Bagi Pemain asing yang baru, permohonan ITC dilaksanakan oleh PSSI kepada Federasi Sepakbola Negara asal Pemain, atas permintaan Klub yang bersangkutan.

Memiliki Kontrak/Perjanjian kerja untuk 1 (satu) musim kompetisi dan menyerahkan salinan aslinya sebanyak 3 (tiga) rangkap beserta Pas-foto berwarna Pemain yang bersangkutan kepada PSSI.

Pasal 4.

PROSEDUR IJIN KERJA DAN IJIN TINGGAL

1. Atas permohonan Klub yang bersangkutan, PSSI membuat surat Rekomendasi yang ditujukan kepada :
 - 1.1. KONI Pusat, untuk mendapatkan Rekomendasi Atlit.
 - 1.2. DEPNAKER, untuk mendapatkan Ijin Kerja.
 - 1.3. DIRJEN Imigrasi, untuk mendapatkan Ijin Tinggal.
2. Atas rekomendasi dan DEPNAKER, DIRJEN Imigrasi mengeluarkan rekomendasi kepada Pemain tersebut untuk mengambil Visa tinggal di KBRI Singapura.
3. Berdasarkan Visa Tinggal, Pemain yang bersangkutan dapat mengurus KITAS (KIMS) di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.
4. Seluruh biaya yang diperlukan dan ditimbulkan dalam pengurusan itu menjadi beban Klub yang bersangkutan.

Pasal 5.

PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dan penggunaan Pemain asing tersebut dan/atau sebagai akibat dan Kontrak/Perjanjian kerja, harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila upaya musyawarah tersebut tidak bisa menyelesaikan perselisihan dimaksud, maka penyelesaiannya diserahkan kepada PSSI yang akan memberikan keputusan akhir sebagai keputusan final dan mengikat.

Pasal 6.

BIAYA PENGURUSAN IJIN

Biaya pengurusan KITAS	Rp 2.500.000,-
Kompensasi Ijin Kerja bagi Pemain asing	US \$ 100 / perbulan

PERATURAN PSSI

TENTANG

PEMAIN ASING

Pasal 1.

PENGERTIAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Pemain Asing adalah Pemain yang berasal dan Perkumpulan/Klub suatu Federasi Sepakbola Nasional anggota FIFA yang pindah sementara ke Indonesia untuk bergabung menjadi Anggota Pemain dan Klub anggota PSSI.
2. Penggunaan Pemain asing harus ditujukan untuk memacu motivasi Sepakbola Indonesia dan memberikan contoh yang mendorong kemajuan persepakbolaan Nasional sehingga dapat membentuk Tim Nasional yang berkualitas serta menjadikan Sepakbola sebagai Olahraga yang menarik bagi publik.

Pasal 2.

KETENTUAN UMUM

1. Penggunaan Pemain asing diijinkan di Indonesia, terbatas pada Klub (Non Amatir), baik Klub Sepakbola Utama maupun Klub yang dibentuk Perserikatan.
2. Penggunaan Pemain asing hanya diijinkan pada pertandingan dilingkungan Divisi Utama Liga Indonesia dan Divisi Satu Nasional serta pada pertandingan lain yang diikuti oleh Peserta Divisi Utama Liga Indonesia dan Divisi Satu Nasional didalam Negeri maupun diluar Negeri.
3. Setiap Klub Peserta Kompetisi dapat mempunyai sebanyak-banyaknya 4 (empat) Pemain asing dan dalam Daftar Susunan Pemain setiap pertandingan hanya dapat dapat dicantumkan 3 (tiga) Pemain asing.
4. Klub yang hanya mempunyai kurang dan 15 (lima belas) Pemain Lokal diijinkan mempunyai sebanyak-banyaknya 2 (dua) Pemain asing, dan Klub yang mempunyai Pemain Lokal lebih dan 15 (lima belas) Pemain, dapat mempunyai Pemain asing sebanyak-banyaknya 4 (empat) Pemain asing.

5. Kontrak/Perjanjian kerja antara Klub dengan pemain asing harus diketahui Pengurus Pusat PSSI, dan Kontrak/Perjanjian Kerja harus ditanda-tangani langsung oleh Pemain yang bersangkutan dan Ketua Umum Klub atau Manajer Tim yang mendapatkan Kuasa Khusus untuk itu dengan melampirkan Surat Kuasanya.
6. Pemain asing yang digunakan oleh Klub di Indonesia, mempunyai tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah masa kontraknya berakhir, untuk mendapatkan/mengurus kontrak baru kembali di Indonesia, dan apabila masa tenggang tersebut terlampaui tanpa adanya kontrak yang baru, maka Pemain asing tersebut harus meninggalkan Indonesia.
7. Besarnya gaji/pendapatan atau nilai kontrak Pemain asing harus dengan menggunakan mata uang Rupiah.
8. Segala hak dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak/Perjanjian kerja harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sampai dengan berakhirnya kontrak, baik berakhir karena berakhirnya masa kontrak ataupun akibat pemutusan kontrak.

Pasal 3.

PERSYARATAN PENGGUNAAN PEMAIN ASING

- Mengisi Formulir Pendaftaran dan memenuhi semua prosedur yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PSSI.
 - Perekrutan pemain asing harus melalui Agen resmi.
 - Menyelesaikan prosedur Ijin Kerja dan Ijin Tinggal di Indonesia melalui PSSI.
 - Klub yang bersangkutan harus menyediakan tiket pergi/pulang dari/ke Negara asal.
 - Klub yang bersangkutan harus menyediakan segala fasilitas yang telah disepakati dalam Kontrak/Perjanjian kerja.
- Bagi Pemain asing yang baru, permohonan ITC dilaksanakan oleh PSSI kepada Federasi Sepakbola Negara asal Pemain, atas permintaan Klub yang bersangkutan.
- Memiliki Kontrak/Perjanjian kerja untuk 1 (satu) musim kompetisi dan menyerahkan salinan aslinya sebanyak 3 (tiga) rangkap beserta Pas-foto berwarna Pemain yang bersangkutan kepada PSSI.

Pasal 4.

PROSEDUR IJIN KERJA DAN IJIN TINGGAL

1. Atas permohonan Klub yang bersangkutan, PSSI membuat surat Rekomendasi yang ditujukan kepada :
 - 1.1. KONI Pusat, untuk mendapatkan Rekomendasi Atlit.
 - 1.2. DEPNAKER, untuk mendapatkan Ijin Kerja.
 - 1.3. DIRJEN Imigrasi, untuk mendapatkan Ijin Tinggal.
2. Atas rekomendasi dan DEPNAKER, DIRJEN Imigrasi mengeluarkan rekomendasi kepada Pemain tersebut untuk mengambil Visa tinggal di KBRI Singapura.
3. Berdasarkan Visa Tinggal, Pemain yang bersangkutan dapat mengurus KITAS (KIMS) di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.
4. Seluruh biaya yang diperlukan dan ditimbulkan dalam pengurusan itu menjadi beban Klub yang bersangkutan.

Pasal 5.

PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dan penggunaan Pemain asing tersebut dan/atau sebagai akibat dan Kontrak/Perjanjian kerja, harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila upaya musyawarah tersebut tidak bisa menyelesaikan perselisihan dimaksud, maka penyelesaiannya diserahkan kepada PSSI yang akan memberikan keputusan akhir sebagai keputusan final dan mengikat.

Pasal 6.

BIAYA PENGURUSAN IJIN

Biaya pengurusan KITAS	Rp. 2.500.000,-
Kompensasi Ijin Kerja bagi Pemain asing	US \$ 100 / perbulan

3. Apabila Ijin Tinggal Pemain asing melebihi batas tanggal yang ditentukan, maka dikenakan denda sebesar US \$ 20 / hari

Pasal 7.

PENUTUP


Hal lainnya yang belum diatur dalam peraturan ini, apabila diperlukan akan dibuat penetapan tersendiri oleh Pengurus Pusat PSSI.

Ditetapkan di : **JAKARTA**

Pada Tanggal : **7 Nopember 2000**

PENGURUS PUSAT PSSI


KETUA UMUM



Agum Gumelar M Sc



SEKRETARIS JENDERAL



Tri Goestoro SE



TENTANG

STATUS PEMAIN
ALIH STATUS
DAN
PERPINDAHAN PEMAIN

K E P U T U S A N

Nomor : KEP / 61 / XI / 2000

tentang :

STATUS PEMAIN, ALIH STATUS DAN PERPINDAHAN PEMAIN

PENGURUS HARIAN PSSI

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Pengurus Harian PSSI telah mengeluarkan ketentuan tentang Penyempurnaan Peraturan Alih Status dan Perpindahan Pemain, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Pengurus Harian PSSI Nomor : Kep/84/X/1998 tertanggal 22 Oktober 1998 ;
 - b. Bahwa sesuai dengan perkembangan persepakbolaan baik diluar maupun di dalam negeri, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Alih Status dan Perpindahan Pemain ;
 - c. Bahwa untuk keperluan tersebut, dengan ini hendak menuangkannya dalam suatu Keputusan oleh Pengurus Harian PSSI ;

- MENINGAT** :
- 1. AD-ART PSSI ;
 - 2. Keputusan Kongres ke 32 PSSI/1999 ;
 - 3. Keputusan Rapat Paripurna I PSSI/2000 ;

KEPUTUSAN PENGURUS HARIAN PSSI
NOMOR : KEP/61/XI/2000
TANGGAL : 07 NOPEMBER 2000


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan tentang Penyempurnaan Peraturan Alih Status dan Perpindahan Pemain, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan nomor : Kep/84/X/1998, tertanggal 22 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pengurus Harian PSSI ;
 2. Berlakunya ketentuan tentang Status Pemain, Alih Status dan Perpindahan Pemain, sebagaimana yang dinyatakan dalam lampiran keputusan ini dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
 3. Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Nopember 2000

PENGURUS HARIAN PSSI


Ketua Umum,



Agum Gumelar, MSc



Sekretaris Jenderal,



Tri Goestoro, SE

PERATURAN PSSI

TENTANG

STATUS PEMAIN, ALIH STATUS DAN PERPINDAHAN PEMAIN

- AB I : UMUM
1. Pengertian Istilah
 2. Ketentuan umum
 3. Legalitas
 4. Sanksi
- AB II : STATUS PEMAIN
1. Pendaftaran Pemain
 2. Status Pemain Amatir
 3. Status Pemain Non Amatir
- AB III : ALIH STATUS
1. Ketentuan Alih Status
 2. Tata Cara Alih Status
- AB IV : PERPINDAHAN PEMAIN
1. Ketentuan Perpindahan Pemain
 2. Tata Cara Perpindahan antar Perkumpulan (Amatir)
 3. Tata Cara Perpindahan antar Klub (Non Amatir)
 4. Tata Cara Perpindahan dari Perkumpulan ke Klub
 5. Tata Cara Perpindahan dari Klub ke Perkumpulan
- B V : UANG TRANSFER/PEMBINAAN
1. Kewajiban uang transfer
 2. Pembagian Uang transfer
- B VI : LAIN - LAIN :
1. Perselisihan
 2. Penutup

3. Segala peraturan dan ketentuan lainnya diluar peraturan ini yang berkenaan dengan Pemain tetap mengikat sebagai peraturan sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan ini.

Pasal 3.

LEGALITAS PEMAIN

1. Legalitas status Pemain ditetapkan dan disahkan oleh PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
2. Setiap Keputusan Pengurus Pusat PSSI yang menyangkut Pengesahan Alih Status dan Perpindahan Pemain bersipat mengikat dan final.

Pasal 4.

SANKSI

Setiap pelanggaran atas Peraturan Alih Status dan Perpindahan Pemain serta Penggunaan Pemain pada Pertandingan resmi diluar statusnya atau diluar keanggotaannya, dikenakan sanksi oleh PSSI sesuai tingkat dan wewenangnya.

BAB II

STATUS PEMAIN

Pasal 5.

PENDAFTARAN PEMAIN

1. Setiap Pemain dilingkungan PSSI diwajibkan terdaftar sebagai Anggota pada Perkumpulan atau Klub sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang diatur oleh Perkumpulan atau Klub-nya.
2. Setiap Perkumpulan (Amatir) diwajibkan melaporkan Daftar Pemain/ Anggotanya kepada Perserikatan di Daerahnya.

3. Setiap Klub (Non Amatir) diwajibkan melaporkan Daftar Pemain/Anggotanya kepada Pengda PSSI di Daerahnya dan Pengurus Pusat PSSI.

Pasal 6.

STATUS PEMAIN AMATIR

1. Setiap Pemain yang terdaftar pada Perkumpulan dinyatakan sebagai Pemain Amatir.
2. Setiap Pemain amatir dapat mengikuti Pertandingan baik Kompetisi maupun Turnamen, terkecuali Pertandingan yang dinyatakan sebagai Non Amatir.

Pasal 7.

STATUS PEMAIN NON AMATIR

1. Setiap Pemain yang terdaftar pada Klub Sepakbola Utama dan Klub yang dibentuk oleh Perserikatan dinyatakan sebagai Pemain Non Amatir.
2. Setiap Pemain yang terdaftar untuk mengikuti Kompetisi Divisi Utama/Liga Indonesia dan Divisi Satu Nasional berstatus sebagai Pemain Non Amatir.
3. Setiap Pemain Non Amatir wajib memiliki Kontrak kerja/Perjanjian dengan Klub-nya yang materi dan formatnya sesuai dengan panduan dari Pengurus Pusat PSSI.

BAB III

ALIH STATUS

Pasal 8.

KETENTUAN ALIH STATUS

1. Setiap Pemain yang melakukan Alih Status harus sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun.

2. Pemain yang telah beralih status dari Non Amatir menjadi Amatir hanya dapat beralih statusnya dari Amatir menjadi Non Amatir setelah 2 (dua) musim kompetisi Non Amatir.
3. Pemain yang beralih status dari Pemain Non Amatir menjadi Amatir dapat dilaksanakan tanpa tenggang waktu.
4. Pengurus Perserikatan sebelum menyatakan persetujuannya atas peralihan status diwajibkan meneliti kondite dan proses/mekanisme alih status Pemain yang bersangkutan.

Pasal 9.

TATA CARA ALIH STATUS

Untuk melakukan Alih Satus diwajibkan memenuhi tata cara sebagai berikut :

- 1.1. Mengajukan Surat Permohonan secara tertulis untuk maksud tersebut kepada Klub/Perkumpulannya.
- 1.2. Adanya Surat Permohonan Alih Status kepada Pengurus Pusat PSSI dari Klub/Perkumpulan yang diketahui oleh Perserikatan dan Pengda PSSI setempat.
- 1.3. Mengisi dan melengkapi semua Formulir yang diterbitkan oleh Pengurus PSSI.
- 1.4. Bagi Pemain yang beralih status dari Amatir menjadi Non Amatir harus melampirkan Kontrak/Perjanjian Kerja Asli dengan masa kontrak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang ditanda-tangani langsung oleh Pemain yang bersangkutan dan Ketua Umum Klub yang bersangkutan.
- 1.5. Surat Kontrak/Perjanjian Kerja yang ditanda-tangani selain oleh Ketua Umum Klub harus dilampiri Surat Kuasa Khusus untuk itu yang berisi pemberian wewenang melakukan penanda-tanganan Perjanjian untuk dan atas nama Klub.

BAB IV

PERPINDAHAN PEMAIN

Pasal 10.

KETENTUAN PERPINDAHAN PEMAIN

1. Klub yang akan mengambil/merekrut Pemain yang masih terikat kontrak dengan Klub lain, wajib meminta ijin tertulis dari Klub yang terkait untuk mengadakan pembicaraan dengan Pemain yang dimaksud.
2. Pemain yang masih terikat kontrak dengan Klub-nya, wajib melaporkan kepada Klub-nya apabila ada pihak lain yang bermaksud merekrut/memintanya.
3. Klub/Perkumpulan yang menerima permohonan keluar untuk perpindahan dari Pemainnya, wajib memberikan Keputusannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan dimaksud.
4. Pengajuan surat permohonan keluar untuk perpindahan dari perkumpulan harus ditembuskan kepada Perserikatan dan Pengda PSSI setempat.
5. Pengajuan surat permohonan keluar untuk perpindahan dari Klub harus ditembuskan kepada Pengda PSSI setempat dan Pengurus Pusat PSSI.
6. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari Perkumpulan yang bersangkutan belum memberikan Keputusannya, maka Pemain tersebut dapat mengajukan persoalannya kepada Perserikatan.
7. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari Klub yang bersangkutan belum memberikan Keputusannya, maka Pemain tersebut dapat mengajukan persoalannya kepada Pengda PSSI setempat.
8. Apabila setelah 14 (empat belas) hari Perserikatan belum memberikan jawaban atas persoalan tersebut, maka Pemain tersebut dapat mengajukan persoalannya kepada Pengda PSSI setempat untuk ditindak lanjuti.
9. Apabila setelah 14 (empat belas) hari Pengda PSSI belum memberikan jawaban atas persoalan tersebut, maka Pemain tersebut dapat mengajukan persoalannya kepada Pengurus Pusat PSSI untuk ditindaklanjuti.

10. Bagi Klub yang akan menerima Pemain yang tidak terikat Klub/Perkumpulan, dapat mengajukan permohonan tertulis yang dik oleh Pengda setempat kepada Pengurus Pusat PSSI untuk mendapat pengesahannya.

Pasal 11.

TATA CARA PERPINDAHAN PEMAIN ANTAR PERKUMPULAN (AMATIR)

1. Mengajukan permohonan keluar secara tertulis untuk maksud tersebut ke Perkumpulannya.
2. Surat keluar dari Perkumpulan asal diketahui oleh Pengda PSSI setempat.
3. Mengajukan surat lamaran untuk menjadi Anggota kepada Perkumpulan baru.
4. Surat penerimaan sebagai Anggota dari perkumpulan baru.
5. Didaftarkan ke Perserikatan dengan tembusan kepada Pengda PSSI setempat.

Pasal 12.

TATA CARA PERPINDAHAN PEMAIN ANTAR KLUB (NON AMATIR)

1. Mengajukan permohonan keluar secara tertulis kepada Klub-nya.
2. Surat keluar dari Klub asal diketahui oleh Pengda PSSI setempat.
3. Telah menyelesaikan segala hak dan kewajibannya dengan Klub asal.
4. Memiliki Kontrak /Perjanjian Kerja asli dengan Klub baru.
5. Didaftarkan ke Pengda PSSI setempat dan Pengurus Pusat PSSI.

Pasal 13.

TATA CARA PERPINDAHAN PEMAIN DARI PERKUMPULAN (AMATIR) KE
KLUB (NON AMATIR)

1. Mengajukan permohonan keluar secara tertulis kepada Perkumpulan asal.
2. Memiliki surat keluar dari Perkumpulan asal yang diketahui oleh Perserikatan dan Pengda PSSI setempat.
3. Mengajukan surat lamaran untuk menjadi Anggota kepada Klub baru.
4. Memiliki Kontrak /Perjanjian Kerja asli.
5. Didaftarkan ke Pengda PSSI setempat dan Pengurus Pusat PSSI.

Pasal 14.

TATA CARA PERPINDAHAN PEMAIN DARI KLUB (NON AMATIR) KE
PERKUMPULAN (AMATIR)

1. Mengajukan permohonan keluar secara tertulis kepada Klub asal.
2. Surat persetujuan keluar dari Klub asal diketahui oleh Pengda PSSI setempat.
3. Mengajukan surat lamaran untuk menjadi Anggota kepada Perkumpulan baru.
4. Surat penerimaan sebagai Anggota dari Perkumpulan baru.
5. Didaftarkan ke Perserikatan dengan tembusan kepada Pengda PSSI setempat.

BAB V

UANG TRANSFER/PEMBINAAN

Pasal 15.

KEWAJIBAN UANG TRANSFER

1. Klub yang menerima perpindahan Pemain, berkewajiban memberikan uang transfer/pembinaan kepada Klub/Perkumpulan asal yang nilainya diputuskan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Besarnya uang transfer/pembinaan wajib diberitahukan secara tertulis kepada PSSI.
3. Dalam hal yang khusus, apabila kedua belah pihak bersepakat tidak ada uang transfer/pembinaan, maka kedua belah pihak harus terlebih dahulu meminta dispensasi secara tertulis dari PSSI dengan melampirkan surat pernyataan kedua belah pihak bermeterai secukupnya tentang tidak adanya uang transfer tersebut.
4. Persetujuan/penolakan dispensasi PSSI dikeluarkan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan tersebut.
5. Apabila kemudian diketahui besarnya uang transfer/pembinaan tidak sesuai dengan yang termuat dalam kesepakatan dimaksud, dikenakan sanksi oleh PSSI.

Pasal 16.

PEMBAGIAN UANG TRANSFER/PEMBINAAN

1. Atas penerimaan uang transfer/pembinaan, dibagikan dengan besar prosentase sebagai berikut :
 - 1.1. Perpindahan antar Klub (Non Amatir) :
 - 1.1.1. 80 % untuk Klub asal.
 - 1.1.2. 10 % untuk Pemain yang bersangkutan.

- 1.1.3. 5 % untuk Pengda PSSI tempat Klub asal.
- 1.1.4. 5 % untuk Pengurus Pusat PSSI
- 1.2. Perpindahan dari Perkumpulan (Amatir) ke Klub (Non Amatir) :
 - 1.1.5. 80 % untuk Perkumpulan asal.
 - 1.1.6. 10 % untuk Pemain yang bersangkutan.
 - 1.1.7. 5 % untuk Perserikatan tempat Perkumpulan asal
 - 1.1.8. 5 % untuk Pengda PSSI tempat Perkumpulan asal.
- 2. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditanda-tanganinya kesepakatan, uang transfer/pembinaan sudah harus diserahkan kepada para pihak yang berhak sesuai dengan pembagian dimaksud.
- 3. Apabila pembagian dimaksud belum dilaksanakan, maka perpindahan Pemain tersebut belum dapat disahkan dan pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dapat dikenakan sanksi oleh PSSI.

BAB VI

LAIN - LAIN

Pasal 17.

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara para pihak dalam pelaksanaan dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan Alih Status dan/atau Perpindahan Pemain, maka harus diupayakan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian atas perselisihan tersebut diserahkan kepada Pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
3. Apabila penyelesaian yang diputuskan oleh Perserikatan atau Pengda PSSI belum dapat diterima oleh masing-masing pihak, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengurus Pusat PSSI sebagai keputusan akhir yang mengikat.

Pasal 18.

PENUTUP


Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang Alih Status dan Perpindahan Pemain yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 7 Nopember 2000

PENGURUS PUSAT PSSI

KETUA UMUM



Agum Gumelar, M Sc



SEKRETARIS JENDERAL



Tri Goestoro, SE

dsm-2000

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSEBAYA

(KEPUTUSAN MUSYAWARAH ANGGOTA LUAR BIASA PERSEBAYA TAHUN 1999)

Didirikan 18 Juni 1927



Anggota P.S.S.I.

PERSATUAN SEPAK BOLA SURABAYA
(PERSEBAYA)

TAJUN 1999

**PERSATUAN SEPAK BOLA SURABAYA
(PERSEBAYA)
ANGGARAN DASAR PERSEBAYA**

**BAB I
UMUM**

**Pasal 1
NAMA, TEMPAT DAN WAKTU**

1. Badan ini diberi nama :
"PERSATUAN SEPAKBOLA SURABAYA" disingkat PERSEBAYA.
2. Berkedudukan di Surabaya.
3. Badan ini didirikan di Surabaya pada tanggal 18 Juni 1927, untuk waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 2
AZAS DAN TUJUAN**

1. PERSEBAYA berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. PERSEBAYA bertujuan memajukan Olahraga sepakbola di Surabaya.

**Pasal 3
STATUS**

1. PERSEBAYA adalah Perkumpulan Organisasi-organisasi sepakbola Surabaya.
2. PERSEBAYA adalah anggota PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI).

BAB II ORGANISASI

Pasal 4 KEANGGOTAAN

1. Anggota Biasa
2. Anggota Luar Biasa
3. Anggota Kehormatan
4. Anggota Penyokong
5. Warga Persebaya

Pasal 5 SUSUNAN ORGANISASI

Organisasi PERSEBAYA terdiri dari :

1. Pengurus : a. Pengurus Paripurna
b. Pengurus Harian
2. Yayasan PERSEBAYA

Pasal 6 PENGELOLA ORGANISASI PERSEBAYA

1. Pengurus Paripurna terdiri dari :
 - a. Ketua Umum
 - b. Ketua Harian dan Ketua-ketua Bidang
 - c. Sekreiaris
 - d. Bendahara
 - e. Ketua-ketua Komisi
 - f. Anggota-anggota Komisi
 - g. Humas dan Protokol
2. Pengurus Harian terdiri dari :
 - a. Ketua Umum
 - b. Ketua Harian dan Ketua-ketua Bidang
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara

BAB III

Pasal 7

MUSYAWARAH, SIDANG DAN RAPAT

1. Musyawarah Anggota terdiri atas :
 - a. Musyawarah Anggota
 - a. Musyawarah Anggota Luar Biasa
1. Persidangan terdiri atas :
 - a. Sidang Pengurus Paripurna
 - a. Sidang Pengurus Harian
1. Rapat-rapat terdiri atas :
 - a. Rapat-rapat Komisi
 - a. Rapat-rapat Panitia
 - a. Rapat-rapat Kerja/Diskusi/Simposium/Lokakarya

BAB IV

Pasal 8

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan ditentukan melalui musyawarah/sidang/rapat, dengan memperhatikan Quorum, hak suara.

BAB V

Pasal 9

PERSELISIHAN

Semua bentuk perselisihan yang terjadi antar anggota PERSEBAYA, diselesaikan dalam tubuh PERSEBAYA.

BAB VI

Pasal 10 BENDERA, LAMBANG, PAKAIAN, LAGU

PERSEBAYA mempunyai Bendera, Lambang, Pakaian dan Lagu.

BAB VII

Pasal 11 KEUANGAN

1. Keuangan PERSEBAYA diperoleh dari :
 - a. Anggota-anggotanya yang antara lain berupa Uang Pangkal, Iuran dan Uang Pendaftaran.
 - a. Hasil Pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI/Persebaya/Anggota Persebaya berdasarkan ketentuan lebih lanjut.
 - a. Dana dan Usaha, Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
 - a. Penerimaan dan Usaha lain yang Sah, yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar.
 - a. Dari hasil alih status pemain klub-klub Anggota Persebaya.
1. Pengurus PERSEBAYA bertanggungjawabkan Keuangan kepada Musyawarah Anggota setelah diaudit oleh Akuntan Publik/independen.

BAB VIII

Pasal 12 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Persebaya hanya dapat diubah oleh musyawarah anggota luar biasa dan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota luar biasa dan sekurang-kurangnya 3/4 dari anggota yang hadir.

BAB IX

Pasal 13 ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga PERSEBAYA ditetapkan oleh Musyawarah Anggota Luar Biasa.

BAB X

Pasal 14 PEMBUBARAN

1. Pembubaran PERSEBAYA hanya dapat dilakukan di dalam musyawarah anggota luar biasa yang diadakan khusus untuk Pembubaran atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota Biasa dan harus dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ dari jumlah Anggota Biasa.
2. Keputusan dianggap sah jika disetujui dengan suara bulat.

BAB XI

Pasal 15 PERATURAN PERALIHAN

Semua ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu dan bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.


BAB XII

Pasal 16 PENUTUP


Anggaran dasar ini telah diubah/disempurnakan dan disahkan oleh Musyawarah Anggota Luar Biasa di Surabaya pada tanggal 13 Juni 1999 dan berlaku mulai dari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 13 Juni 1999


Pimpinan Sidang
Musyawarah Anggota Luar Biasa



1. H. Dahlan Iskan



2. Drs. Ek. Sjaf'e'i Soeherman



3. Ir. Masriel Djamaloes, MM., MBA

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN SEPAKBOLA SURABAYA

BAB I UMUM

Pasal 1 DASAR

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar Bab X, pasal 14.

Pasal 2 KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

1. PERSEBAYA adalah Wadah Perkumpulan Sepakbola di Surabaya yang berkewajiban, berwenang dan bertanggungjawab atas keseluruhan usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan Sepakbola.
2. Bagi perkumpulan yang bernaung dalam anggota Luar Biasa, Kewajiban, Wewenang dan Tanggungjawab diserahkan kepada Organisasi Persatuan masing-masing.
3. Untuk kegiatan pertandingan di luar kompetisi resmi harus sepengetahuan dan diawasi oleh Pegurus PERSEBAYA.

Pasal 3 PEMBINAAN

Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan persepakbolaan, Persebaya melaksanakan kegiatan bimbingan, pengarahan, pembibitan dan pembinaan prestasi secara berkesinambungan dengan berperdoman :

1. Program Kerja yang disusun secara menyeluruh dan terarah, tak terpisahkan dengan program pembinaan sepakbola secara Nasional.
2. Pengarahan dan Bimbingan kepada perkumpulan-perkumpulan anggotanya dalam hal sosial organisasi, administrasi, tehnik dan pola dasar permainan.

3. Kerjasama, koordinasi dan konsultasi antar jajaran organisasi olahraga lainnya dengan instansi terkait guna memperlancar kewajiban dan usaha pembiayaan persepakbolaan di Surabaya.
4. Sebagai anggota PSSI, PERSEBAYA terikat dan searah dalam aspirasi pembinaan persepakbolaan Nasional.

BAB II PEMAIN

Pasal 4 STATUS PEMAIN

Pengertian pemain Persebaya :

1. Pemain Persebaya adalah Anggota Biasa/Warga Persebaya dari Anggota-anggota perkumpulan Persebaya.
2. Pemain Asing adalah pemain yang terikat kontrak dengan Persebaya.

Pasal 5 PERPINDAHAN PEMAIN/ALIH STATUS

1. Pemain yang telah ikut main mewakili perkumpulan tidak dapat bermain untuk perkumpulan lain dalam semua tingkatan sampai masa kompetisi berakhir, dan atau akan disesuaikan dengan peraturan PSSI.
2. Pemain anggota perkumpulan yang akan pindah ke perkumpulan lain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Harus mendapatkan/memperoleh ijin dari klub asalnya dengan mengajukan permohonan dan tembusan kepada Pengurus Persebaya.
 - b. Paling lambat 90 hari, terhitung sejak surat permohonan diterima Pengurus Perkumpulan diwajibkan memberikan jawaban. Apabila perkumpulan tidak memberikan jawaban mengenai permintaan berhenti (keluar) dari keanggotaannya, maka secara otomatis anggota tersebut dianggap keluar secara syah dari perkumpulan asalnya.
 - c. Apabila permohonan tidak diterima Pengurus, anggota klub dapat mengajukan banding ke Pengurus Persebaya, dan selanjutnya Pengurus Persebaya menindaklanjuti setelah mempertimbangkan data-data dari anggota klub maupun Pengurus klub.

3. Pemain anggota perkumpulan yang akan alih status ke Perkumpulan di luar Persebaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pemain tersebut tidak terpilih dalam Tim Persebaya.
 - b. Mengajukan permohonan kepada perkumpulan asalnya dengan persetujuan/mengetahui PERSEBAYA serta melampirkan surat pernyataan kesediaan dari perkumpulan yang akan menerimanya dengan kesanggupan memberikan uang pembinaan/ transfer kepada perkumpulan asal pemain tersebut.
 - c. Pengurus Persebaya melangsungkan proses dan mekanisme alih status sebelum menyatakan persetujuan.
 - d. Nilai pergantian uang pembinaan/transfer tersebut ditentukan atas dasar kesepakatan para pihak.
 - e. Untuk pemain yang pernah memperkuat Persebaya, nilai uang pembinaan/transfer tersebut diperuntukkan :
 - 60% untuk pembinaan perkumpulan asal pemain
 - 25% untuk pembinaan Persebaya
 - 5% untuk pembinaan Komda PSSI Jawa Timur
 - 10% untuk pemain yang bersangkutan
 - f. Untuk pemain yang tidak pernah memperkuat Persebaya, nilai uang pembinaan/transfer tersebut diperuntukkan :
 - 70% untuk pembinaan perkumpulan pemain
 - 15% untuk pembinaan Persebaya
 - 5% untuk pembinaan Komda PSSI Jawa Timur
 - 10% untuk pemain yang bersangkutan
- 4.a. Pemain perkumpulan Persebaya yang memperkuat team Persebaya pada Kompetisi Liga Indonesia, Perkumpulan asal pemain tersebut akan memperoleh uang pembinaan untuk setiap satu musim Kompetisi.
- b. Pemain Persebaya yang habis masa kontraknya tetapi masih dibutuhkan maka akan diadakan pembaharuan kontrak.
- c. Pemain Persebaya yang habis masa kontraknya dan tidak diperpanjang lagi maka dikembalikan pada klub asalnya. Apabila pemain tersebut akan pindah klub di luar Persebaya prosedurnya diatur sesuai ketentuan ayat 3.
5. Pemain asing akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan PSSI.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 6 KETENTUAN KEANGGOTAAN

1. Anggota Biasa adalah Perkumpulan sepak bola di Surabaya yang menyetujui azas dan tujuan serta peraturan Persebaya dan PSSI.
2. Anggota Luar Biasa adalah Perkumpulan Sepakbola yang ada di Perusahaan/Instansi dan perkumpulan-perkumpulan Sepakbola Wanita.
3. Anggota Kehormatan adalah Lembaga/Badan Perorangan yang diangkat dan disahkan oleh musyawarah anggota.
4. Anggota Penyokong adalah Organisasi dan atau perorangan yang dengan sukarela memberikan sumbangan moril/materiil dan tenaga yang tidak mengikat Persebaya.
5. Warga Persebaya adalah anggota Klub Persebaya.

Pasal 7 PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. **Anggota Biasa :**
Anggota biasa Persebaya adalah semua perkumpulann sepakbola yang memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai sekurang-kurangnya 30 (*tiga puluh*) pemain
 - b. Mempunyai beberapa Pengurus
 - c. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pengurus yang dipilih oleh para anggotanya dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persebaya dan PSSI.
 - d. Tersedia lapangan untuk latihan
 - e. Telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Persebaya dilampiri dengan susunan Pengurus, daftar anggota, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta membayar uang pangkal dan ketentuan khusus
 - f. Mempunyai kesebelasan yang mampu menandingi kesebelasan anggota Persebaya yang dalam kompetisi terakhir menjadi juru kunci kelas terendah dan memperoleh sekurang-kurangnya nilai seri dalam pertandingan uji coba sebanyak 2 x dan disahkan oleh musyawarah anggota.
 - g. Anggota Biasa disahkan oleh musyawarah anggota.

2. Anggota Luar Biasa

Perkumpulan-perkumpulan sepakbola di bawah naungan instansi Perusahaan/sekolah/ Perguruan Tinggi dan Galanita yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pengurus dengan anggota perkumpulan sepakbola
- b. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Persebaya dilampiri dengan susunan pengurus, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan daftar anggota.
- c. Tunduk kepada semua Peraturan-peraturan Persebaya dan PSSI.
- d. Anggota Luar Biasa disahkan oleh Pengurus Persebaya.

3. Anggota Kehormatan

Anggota kehormatan diangkat dan diberhentikan dan disahkan oleh musyawarah anggota dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Telah berjasa kepada Persebaya
- c. Karena jabatan/institusi/perseorangan telah diminta Persebaya sebagai anggota Penasehat.

4. Anggota Penyokong

Anggota penyokong adalah :

- a. Perhimpunan, institusi dan atau perorangan yang dengan sukarela memberikan sumbangan.
- b. Anggota penyokong/donatur diangkat/diberhentikan oleh pengurus harian.

Pasal 8

PERSYARATAN KEWARGAAN PERSEBAYA

1. Pengertian warga Persebaya yang tertera dalam Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 6 ayat 5 adalah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Telah didaftarkan oleh perkumpulan sebagai calon warga Persebaya melalui prosedur tertulis dan diumumkan dalam berita resmi Persebaya.
 - b. Calon warga Persebaya hanya boleh menjadi warga salah satu perkumpulan anggota biasa Persebaya dan tidak dibenarkan merangkap sebagai warga Perserikatan dan atau perkumpulan Non Amatir lainnya.
 - c. Setelah melalui pertimbangan dan penelitian Pengurus Persebaya selama satu bulan sejak didaftar dan diterima dengan bukti dari sekretariat Persebaya dan setelah diumumkan di berita resmi Persebaya dan tidak ada yang mengajukan keberatan maupun klaim dari pihak perkumpulan anggota lainnya, maka calon warga Persebaya yang bersangkutan baru dapat diterima sebagai warga Persebaya.

- d. Setiap warga yang telah didaftar dan disahkan tidak lagi diperbolehkan didaftar lagi oleh perkumpulan lain tanpa seijin perkumpulan dan perserikatan.
2. Berdasarkan pertimbangan dan penelitian, pengurus Persebaya berhak menolak apabila :
 - a. Tidak memenuhi persyaratan pasal 8 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Persebaya.
 - b. Terdapat alasan-alasan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Persebaya.
3. Berdasarkan pertimbangan dan penelitian, Pengurus Persebaya berhak menolak permintaan menjadi Warga Persebaya kecuali memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 9

BERITA RESMI PERSEBAYA/PENERANGAN DAN KOMUNIKASI

1. Tiap tanggal 1 dan 15 Persebaya menerbitkan Berita resmi sebagai alat informasi dan komunikasi kepada anggota-anggota.
2. Berita resmi memuat berita/pengumuman/pengajuan pemain dan kegiatan-kegiatan lain Persebaya.

Pasal 10

SYARAT-SYARAT ANGGOTA PENGURUS PERSEBAYA

Syarat-syarat seseorang dapat menjadi Pengurus Persebaya, adalah :

1. Warga negara Indonesia
2. Berjiwa Pancasila
3. Warga Persebaya
4. Berjiwa sesuai dengan azas dan tujuan Persebaya.

Pasal 11 PENGESAHAN

1. Anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan disahkan Musyawarah Anggota.
2. Pengesahan Warga Persebaya dilaksanakan oleh Pengurus Harian Persebaya.

Pasal 12 PEMBERHENTIAN

1. Anggota biasa dapat kehilangan keanggotaannya :
 - a. Karena permohonan berhenti yang diajukan secara tertulis dan disetujui sementara oleh Pengurus Harian sambil menunggu pengesahan oleh Musyawarah Anggota.
 - b. Karena perkumpulan bubar, dan telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai penjelasan alasan dan penyelesaian milik kekayaan perkumpulan.
 - c. Karena menjadi anggota di luar Klub Persebaya
2. Anggota Luar Biasa kehilangan keanggotaannya :
 - a. Karena seperti tercantum dalam pasal 11 ayat 1a dan 1b.
 - b. Karena tidak lagi memenuhi ketentuan dan syarat-syarat keanggotaan.
3. Anggota Kehormatan berhenti sebagai anggota karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengajukan pengunduran diri dan menyatakan berhenti
 - c. Diberhentikan oleh Pengurus Harian Persebaya karena sudah tidak memenuhi syarat.

Pasal 13 H A K

1. **Anggota Biasa**
Anggota Biasa mempunyai hak :
 - a. Menghadiri Musyawarah Anggota Persebaya
 - b. Bicara dan suara
 - c. Memilih dan dipilih

- d. Menyampaikan saran dan pendapat sewaktu-waktu kepada Pengurus secara tertulis:
2. **Anggota Luar Biasa**
Anggota Luar Biasa mempunyai hak :
 - a. Menghadiri Musyawarah Anggota Persebaya
 - b. Bicara akan tetapi tidak mempunyai hak suara
 - c. Menyampaikan saran dan pendapat
 - d. Dipilih akan tetapi tidak mempunyai hak memilih.
3. **Anggota Kehormatan**
Anggota Kehormatan mempunyai hak :
 - a. Menghadiri Musyawarah Anggota Persebaya
 - b. Menyampaikan saran dan pendapat baik diminta ataupun tidak, akan tetapi tidak mempunyai hak suara.

Pasal 14 KEWAJIBAN

1. **Anggota Biasa**
 - a. Berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus Harian Persebaya tiap bulan sekali mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - a.1. Daftar dan atau setiap mutasi anggota pengurus dan atau anggota perkumpulan/warga Persebaya dengan alamat yang terbaru yang lengkap.
 - a.2. Daftar susunan atau mutasi Pengurus
 - b. Memenuhi kewajiban membayar uang iuran kepada Persebaya menurut jumlah yang akan ditetapkan dalam pedoman iuran anggota.
 - c. Perkumpulan anggota Biasa Persebaya dalam rangka penggunaan anggota pemain didasarkan pada faktor domisili Perkumpulan dan sistem keanggotaan aktif.
 - d. Semua perkumpulan anggota biasa Persebaya, harus menyediakan pemain yang terpilih untuk mewakili Persebaya atau kesebelasan nasional dan kesebelasan-kesebelasan lainnya yang dibentuk oleh PSSI melalui Pengurus Persebaya dengan ketentuan :
 - d.1. Apabila pemain yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah atau tidak menghadiri latihan yang telah ditentukan dinyatakan melakukan pelanggaran dan dapat dijatuhi hukuman oleh Pengurus Harian Persebaya.

- d.2. Perkumpulan dan Pengurus yang ternyata ikut membantu pemain terpilih untuk tidak memenuhi panggilan Persebaya maka Perkumpulan dan Pengurus tersebut dapat dijatuhi hukuman oleh Pengurus Harian Persebaya.
 - e. Perkumpulan anggota biasa Persebaya wajib mengikuti Kompetisi atau pertandingan yang diadakan oleh Persebaya.
2. **Anggota Luar Biasa berkewajiban :**
- a. Mengirim laporan tentang daftar dan atau setiap mutasi anggota pengurus persatuan klub dengan alamat terbaru, kepada Pengurus Harian Persebaya.
 - b. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pengurus Harian Persebaya, dalam rangka kegiatan pembinaan persepakbolaan di lingkungannya masing-masing.
 - c. Mengadakan kerjasama secara teknis tentang pengaturan jadwal pertandingan dan kompetisi.

Pasal 15 MUSYAWARAH ANGGOTA PERSEBAYA

1. Musyawarah Anggota Persebaya diadakan 4 (*empat*) tahun sekali yang dihadiri oleh peserta Pengurus dan anggota Perkumpulan Persebaya.
2. Setiap Perkumpulan anggota Persebaya dapat mengirimkan sebanyak-banyaknya 2 (*dua*) orang utusan untuk menghadiri Musyawarah Anggota dengan kewajiban membawa surat kuasa dari Perkumpulan yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
3. Perkumpulan yang berhalangan hadir tidak dapat mewakilkan dirinya atau memberikan mandat kepada Perkumpulan lainnya.
4. Selambat-lambatnya 7 hari sebelum Musyawarah Anggota, Pengurus Persebaya menyampaikan surat undangan kepada peserta, dengan disertai acara musyawarah/ laporan umum Pengurus Persebaya dan bahan-bahan lainnya.
5. Pimpinan Musyawarah dipilih dari dan oleh peserta musyawarah.

Pasal 16 MUSYAWARAH ANGGOTA LUAR BIASA

1. Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat diadakan karena :
 - a. Atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 anggota biasa, atau
 - b. Ditetapkan oleh Pengurus Harian Persebaya
 - c. Permintaan untuk mengadakan Musyawarah Luar Biasa harus secara tertulis kepada pengurus Harian Persebaya, dengan disertai tujuan dan alasan serta penjelasan dan acara Musyawarah.
2. Peserta Musyawarah seperti termaktub dalam pasal 15 ayat 1 dan Pimpinan Musyawarah ditetapkan seperti termaktub dalam pasal 15 ayat 5.

Pasal 17 PEMILIHAN PENGURUS BARU

1. Pemilihan Pengurus baru dilakukan melalui Musyawarah Anggota, yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang terdiri dari 3 orang warga Persebaya, yang tidak termasuk Pengurus Persebaya yang telah didemisioner.
2. Pimpinan Sidang bertugas memimpin sidang untuk pemilihan formatur.
3. Selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari formatur sudah harus menyusun kepengurusan dan mengumumkannya.
4. Serah terima antara Pengurus lama dan Pengurus baru dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah diumumkan Pengurus baru.
5. Sebelum serah terima terlaksana Pengurus lama berstatus demisioner tetap melakukan kewajiban sehari-hari.

Pasal 18 HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

1. Dalam menjalankan hak dan wewenang Pengurus Harian Persebaya mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Menyelenggarakan Musyawarah, Sidang dan rapat Persebaya

- b. Menjalankan Program-program Persebaya
 - c. Menyelenggarakan hubungan dengan PSSI dan sesama klub Perserikatan dan Perkumpulan non amatir lainnya baik di dalam maupun luar negeri.
 - d. Mengadakan hubungan yang baik dengan pengurus daerah cabang olah raga lain.
2. Apabila salah seorang anggota Pengurus Persebaya tidak dapat menjalankan tugasnya atau menyatakan mengundurkan diri, maka Ketua Umum dapat mengusulkan kepada pengurus harian untuk mengganti seseorang sebagai pengganti.
 3. Pengurus Persebaya menjalankan hak, wewenang dan kewajiban berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART maka Pengurus dapat membuat peraturan atau merubah peraturan yang sudah ada dengan persetujuan Anggota Biasa.
 4.
 - a. Pengurus Persebaya berhak mewakili Persebaya baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
 - b. Yang berhak mewakili Persebaya adalah Ketua Umum
 - c. Apabila Ketua Umum berhalangan, Ketua Umum berhak untuk menunjuk Pengurus lainnya untuk mewakilinya dengan surat mandat.
 5. Apabila dipandang perlu sesuai dengan perkembangan persepakbolaan dan demi kelancaran organisasi Ketua Umum berhak untuk mengusulkan kepada Pengurus Persebaya perubahan struktur organisasi dan sekaligus dapat mengusulkan perubahan personalia sesuai dengan struktur organisasi yang baru.

Pasal 19

PELATIH, WASIT DAN INSPEKTUR PERTANDINGAN

1. Pelatih, Wasit dan Inspektur Pertandingan adalah anggota perkumpulan dan memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai dengan ketentuan PSSI.
2. Pelatih, Wasit dan Inspektur Pertandingan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab pada Pengurus Persebaya.
3. Apabila dipandang perlu Pengurus Persebaya dapat menunjuk dan menggunakan pelatih di luar ketentuan ayat 1 dan pasal ini, yang akan diatur dengan surat keputusan secara khusus.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 20 SUMBER KEUANGAN

1. Penghasilan Persebaya berasal dari :
 - a. Uang Pangkal
 - b. Uang Iuran
 - c. Uang pendaftaran
 - d. Hasil-hasil pertandingan
 - e. Uang Denda
 - f. Sumbangan-sumbangan
 - g. Uang protes
 - h. Uang Transfer
 - i. Lain-lain
2. Usaha-usaha Yayasan Persebaya

Pasal 21 UANG PANGKAL DAN IURAN

1. Setiap perkumpulan, cq Anggota Biasa/Luar Biasa, diharuskan membayar uang pangkal sebesar Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Setelah diterima menjadi anggota Persebaya melalui Musyawarah Anggota.
2. Anggota Biasa tiap bulan harus membayar iuran tetap Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).
3. Untuk anggota luar biasa uang pangkal dan iuran ditetapkan oleh pengelola anggota luar biasa.

Pasal 22 **HASIL-HASIL PERTANDINGAN**

1. Penghasilan Persebaya terdiri dari :
 - a. Pendapatan dari pertandingan-pertandingan bukan kompetisi, yang diselenggarakan oleh Persebaya.
 - b. Bagian Persebaya adalah sebesar 15 (lima belas) persen dari pendapatan kotor dari pertandingan-pertandingan bukan kompetisi dan pertandingan-pertandingan lain yang diselenggarakan dengan dispensasi Persebaya oleh Anggota Persebaya.
2. Yang dimaksud dengan pendapatan kotor ialah : pendapatan penjualan karcis sesudah dipotong Pajak tontonan dan pajak-pajak lainnya apabila ada.

Pasal 23 **PEMBAGIAN HASIL PERTANDINGAN**

Pada setiap akhir masa kompetisi antar klub Persebaya, setiap anggota akan menerima pembagian hasil pertandingan sesudah dipotong pajak dan biaya pertandingan:

- a. Untuk kelas utama : 50 (lima puluh) persen
- b. Untuk kelas satu : 30 (tiga puluh) persen
- c. Untuk kelas dua : 20 (dua puluh) persen

Pasal 24 **BIAYA MASUK**

1. Biaya masuk dipungut untuk pertandingan-pertandingan :
 - a. Kompetisi untuk semua kelas
 - b. Pertandingan-pertandingan lain yang diselenggarakan oleh Persebaya
 - c. Pertandingan-pertandingan lain yang mendapatkan dispensasi dari Persebaya.
2. Harga karcis masuk untuk pertandingan-pertandingan kompetisi semua kelas dan pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan oleh Persebaya ditetapkan oleh Pengurus Persebaya.

3. Perkumpulan yang mendapatkan dispensasi dari persebaya untuk menyelenggarakan pertandingan bebas untuk menentukan harga karcis masuk.
4. Para pemegang kartu official atau PSSI berhak untuk mengunjungi semua pertandingan yang diselenggarakan di bawah pengawasan Persebaya tanpa dipungut biaya masuk. Selanjutnya kartu official diatur sebagai berikut :
 - a. Setiap Perkumpulan Anggota Persebaya berhak untuk memperoleh 7 (*tujuh*) kartu.
 - b. Perkumpulan anggota Luar Biasa berhak untuk memperoleh 2 (*dua*) kartu.
 - c. Kartu official hanya berlaku untuk orang yang namanya tercantum pada kartu tersebut dengan seorang pengikut.
 - d. Pelanggaran terhadap ayat 4.c. akan mengakibatkan dicabutnya kartu official yang bersangkutan.
 - e. Untuk para pemegang kartu disediakan tempat duduk di tribune.

Pasal 25 DENDA-DENDA

1. Pengurus Persebaya berhak untuk menghukum anggota yang melanggar peraturan-peraturan dan putusan-putusan Pengurus.
2. Kepada para anggota yang dikenakan hukuman denda, diberitahukan melalui Berita resmi dengan disebutkan sebab-sebab dari denda tersebut.
3. Denda-denda itu harus dipenuhi/dilunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah surat keputusan denda diberitahukan kepada yang bersangkutan.
4. Kelambatan dalam pelunasan denda-denda itu dapat mengakibatkan denda tambahan, yang jumlahnya ditentukan oleh Pengurus Persebaya.
5. Anggota, yang merasa keberatan atas dikenakannya hukuman denda itu berhak untuk mengemukakan keberatannya kepada pengurus Persebaya. Prosedur yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Keberatan itu harus sudah disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Persebaya, selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari sesudah diberitahukan keputusan tentang hukuman tersebut.
 - b. Dalam hal adanya keberatan maka hukuman tersebut ditangguhkan sampai ada keputusan.

- c. Apabila keberatan tersebut tidak diterima, denda harus dilunasi dalam waktu 7 (*tujuh*) hari sesudah diterimanya keputusan dari Pengurus Persebaya.

Pasal 26 **SUMBANGAN**

1. Donatur memberikan sekurang-kurangnya Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan.
2. Sumbangan ini dapat diserahkan sekaligus untuk satu tahun atau diserahkan tiap-tiap bulan.
3. Persebaya dapat menerima sumbangan yang tidak mengikat serta tidak melanggar hukum yang berlaku.

BAB VII **PEDOMAN DAN PERATURAN**

Pasal 27

Dalam memenuhi Anggaran Rumah Tangga Persebaya maka selanjutnya diaturlah pedoman-pedoman dan peraturan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Pedoman tata kerja Pengurus Persebaya
2. Pedoman dan peraturan tentang kompetisi dan pertandingan Persebaya
3. Pedoman tentang penghargaan dan tanda-tanda kehormatan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 28

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, selanjutnya akan diatur dengan peraturan-peraturan khusus yang akan ditetapkan oleh Pengurus Persebaya.
2. Anggaran Rumah Tangga Persebaya apabila dikemudian hari perlu dirubah atau disempurnakan kembali harus melalui Musyawarah Anggota Luar Biasa Persebaya.
3. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Musyawarah Anggota Luar Biasa di Surabaya pada tanggal dan berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 13 Juni 1999

Pimpinan Sidang
Musyawarah Anggota Luar Biasa

1. H. Dahlan Iskan

2. Drs. Ek. Sjafe'i Soeherman

3. Ir. Masriel Djamaloes, MM., MBA

**TIM PENYUSUN AD/ART
PERSEBAYA 1998 - 2003**

KETUA : Ir. Masriel Djamaloes, MM., MBA.

Anggota : 1. Drs. Soeprastowo

2. Bambang Suparlan, SH.

Surabaya, Pebruari 1999

